

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA
DI INDONESIA BERBASIS KEMANFAATAN HUKUM**

TESIS



Nama : MUHAMMAD HADI NOTONEGORO
NIM : 20302300442

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA
DI INDONESIA BERBASIS KEMANFAATAN HUKUM**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : MUHAMMAD HADI NOTONEGORO
NIM : 20302300442
Konsentrasi : Hukum Islam**



2024

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA
DI INDONESIA BERBASIS KEMANFAATAN HUKUM**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **MUHAMMAD HADI NOTONEGORO**
NIM : 20302300442
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Hj. Peni Rinda Listyowati, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1807-6001

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

DI INDONESIA BERBASIS KEMANFAATAN HUKUM


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **10 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota



Dr. Hj. Peni Rinda Listyowati, S.H.,
M.Hum.
NIDN : 06-1807-6001

Anggota,



Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H.,
M.H.
NIDN: 06-2704-6601

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD HADI NOTONEGORO

NIM : 20302300442

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA
DI INDONESIA BERBASIS KEMANFAATAN HUKUM**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

MUHAMMAD HADI NOTONEGORO)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD HADI NOTONEGORO

NIM : 20302300442

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI
INDONESIA BERBASIS KEMANFAATAN HUKUM**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

(MUHAMMAD HADI NOTONEGORO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Niscaya Allah SWT akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS. Al-mujadalah: 11)

Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kamu tidak pernah tahu kebaikan apa yang membawamu ke surga.

(Imam Hasan Al-Basri)



PERSEMBAHAN:

Tesis ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua
2. Adik-adikku
3. Almamater Magister FH Unissula

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahillabillalamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/ tesis yang berjudul “

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA YANG BERBASIS KEMANFAATAN HUKUM”

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua dan semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidzh.,S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
8. Seluruh staff administrasi, staff perpustakaan bagian Pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini.
9. Dr. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulisan ini dari awal hingga akhir.
10. Almamater Magister Fakultas Hukum Unissula yang telah membekali ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan, serta pihak- pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di bangku perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan tesis ini, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, November 2024



Muhammad Hadi Notonegoro

ABSTRAK

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang lama. Salah satu tujuan perkawinan adalah mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni, keadaan atau Sakinah, mawadah, warohmah. Negara Indonesia masyarakatnya menganut berbagai agama, yaitu Agama Islam, Kristen Protestan, Hindu, Buddha dan Katholik, dan terkait perkawinan harus se-agama tidak diperbolehkan beda agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia, untuk mengetahui dan menganalisis apakah perkawinan beda agama dapat dilaksanakan di Indonesia, untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari perkawinan beda agama di Indonesia.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, analisis datanya menggunakan deskriptif analisis, jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data dalam wujud data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur oleh Undang-Undang, akan tetapi larangan perkawinan beda agama di Indonesia bisa dipahami di ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, SEMA Nomor. 2 Tahun 2023, Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 dan pasal 44 KHI yang pada intinya memberi suatu pengertian bahwa tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, maka suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan dan apabila tidak demikian maka perkawinan menjadi tidak sah menurut hukum dan agama. (2). Perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, karena menurut Agama Islam, Agama Kristen Protestan, Agama Katholik, Agama Hindu, dan Agama Buddha perkawinan harus berdasarkan peraturan pemerintah, bagi agama Islam harus melalui Kantor Urusan Agama, Agama yang lain mengisyaratkan bahwa perkawinan harus dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, dan tidak boleh beda Agama. Perkawinan beda agama kadang dilakukan secara sembunyi-sembunyi salah satunya melalui upacara keagamaan, namun perkawinan beda agama tetap tidak memiliki pengakuan resmi dari negara, hal ini mengakibatkan pasangan yang menikah secara beda agama tidak mendapatkan hak-hak hukum yang seharusnya mereka miliki, seperti hak waris dan hak anak. (3). Dampak dari perkawinan beda agama di Indonesia adalah apabila secara administrasi perkawinan beda agama dianggap tidak sah menurut hukum dan tidak diakui perkawinannya, sehingga pada saat pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil ditolak, anak-anak dari perkawinan beda agama sering kali mengalami dilema dalam menentukan keyakinan agama mereka karena masing-masing orang tua akan memberikan tekanan kepada anak mereka untuk memeluk agama sesuai yang dipeluk orang tuanya.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Perkawinan Beda Agama, Indonesia, Kemanfaatan Hukum.

ABSTRACT

Marriage is a legal relationship between a man and a woman for a long time. One of the goals of marriage is to achieve a family full of love, virtue, and mutual assistance, a state or Sakinah, mawadah, warohmah. The people of Indonesia adhere to various religions, namely Islam, Protestant Christianity, Hinduism, Buddhism and Catholicism, and related to marriage must be of the same religion, not allowed to have different religions. The purpose of this study is to find out and analyze the regulation of interfaith marriage in Indonesia, to find out and analyze whether interfaith marriage can be implemented in Indonesia, to find out and analyze the impact of interfaith marriage in Indonesia.

The research method in this study uses a normative legal approach method, the data analysis uses descriptive analysis, the type of data in this study is qualitative data, the data collection method is through literature studies, the data sources in this study use data sources in the form of secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this study are (1) The regulation of interfaith marriage in Indonesia is not regulated by law, however, the prohibition of interfaith marriage in Indonesia can be understood in the provisions of Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law and Article 10 paragraph (2) of Government Regulation No. 9 of 1975, SEMA Number. 2 of 2023, Article 8 letter f of Marriage Law Number. 1 of 1974 and Article 44 of the KHI which in essence provide an understanding that the procedure for marriage is carried out according to the laws of each religion and its beliefs, so a marriage must absolutely be carried out according to the religion and beliefs of the person concerned and if not, the marriage is invalid according to law and religion. (2). Interfaith marriage cannot be carried out in Indonesia, because according to Islam, Protestant Christianity, Catholicism, Hinduism, and Buddhism, marriage must be based on government regulations, for Islam it must go through the Office of Religious Affairs, other religions indicate that marriages must be registered at the Civil Registry Office, and must not be of different religions. Interfaith marriages are sometimes carried out secretly, one of which is through a religious ceremony, but interfaith marriages still do not have official recognition from the state, this results in couples who marry according to different religions not getting the legal rights that they should have, such as inheritance rights and children's rights. (3). The impact of interfaith marriages in Indonesia is that if administratively interfaith marriages are considered invalid according to law and the marriage is not recognized, so that when the marriage registration at the civil registry office is rejected, children from interfaith marriages often experience a dilemma in determining their religious beliefs because each parent will put pressure on their children to embrace the religion that their parents embrace.

Keywords: Islamic Law Review, Interfaith Marriage, Indonesia, Legal Benefits.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis	13
1. Teori Kepastian Hukum.....	13
2. Teori Kemanfaatan.....	20
3. Teori Maqashid Al-Syari'ah.....	22
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penulisan.....	32

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	34
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Beda Agama.....	44
BAB III PEMBAHASAN	79
A. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia	79
B. Perkawinan Beda Agama Dapat Dilaksanakan Di Indonesia.....	95
C. Dampak Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.....	107
BAB IV PENUTUP	116
A. KESIMPULAN.....	116
B. SARAN.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki fungsi untuk melindungi secara konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakan melalui proses yang seadil-adilnya. fungsi negara hukum memberikan kepastian hukum bagi masyarakatnya sebagai bentuk perlindungan negara untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan termasuk dalam hal perkawinan.¹

Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri terpisah dari kehidupan kelompoknya. Sudah merupakan kodrat manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan, yaitu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang cukup lama. Semakin berkembangnya kehidupan manusia saat ini harus pula diikuti dengan melengkapinya dengan perangkat hukum yang telah ada untuk dapat mengatur semua segi kehidupan dalam masyarakat baik masyarakat Nasional maupun masyarakat Internasional dan untuk mendapat kepastian hukum bagi orang Indonesia yang hendak melaksanakan perkawinan dengan orang asing.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang lama. Pernikahan atau perkawinan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan sling menyantuni, keadaan seperti ini lazim disebut sakinah. Perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut²ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

Definisi tentang perkawinan adalah suatu perjanjian suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih mengasihi, tenteram, dan bahagia. Perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai.²

Aturan perkawinan di Indonesia dalam bentuk hukum positif dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan) tentang Perkawinan yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal dan dikemas dalam bentuk pasal-pasal (perundang-undangan) dengan tujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman pada masyarakat Muslim Indonesia. Di samping UU

² M. Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Siraja Prenada Media Group. Jakarta. hlm.1

Perkawinan, terdapat pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang oleh sebagian sarjana hukum dikatakan sebagai hukum positif dengan berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 dan merupakan bagian hukum materiil yang mengatur perkawinan bagi masyarakat muslim Indonesia.

Kenyataan bahwa dengan adanya keanekaragaman masyarakat di Indonesia ini, maka terdapat pula keanekaragaman hukum anggota masyarakat yang terdiri dari pelbagai kelompok masyarakat kecil dan menyatu dalam pergaulan hidup bersama. Sehingga dimungkinkan mereka saling mengadakan perbuatan hukum, misalnya saling mengikat diri dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu, terjadi perkawinan antara penduduk yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Sehingga bersama dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang majemuk tadi, tumbuh pula kaidah-kaidah hukum yang majemuk. Dan diperlukan adanya kaidah hukum yang dapat menampung hubungan dan akibat hukum dari perbuatan antar hukum mereka. Dalam suatu perkawinan dijumpai adanya berbagai aspek, baik secara hukum, sosial maupun agama. Aspek hukum dalam perkawinan dipahami dari pernyataan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian.

Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai tiga sifat, yaitu: Pertama, tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Kedua, ditentukan tata cara pelaksanaan, dan pemutusannya jika perjanjian itu tidak dapat terus dilangsungkan. Ketiga, ditentukan pula akibat-akibat perjanjian tersebut bagi kedua belah pihak, berupa hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Pasal 1 UU Nomor 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai negara yang telah merdeka dan berdaulat penuh, menciptakan suatu sistem hukum nasional yang berorientasi dan berkiblat pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedudukan suami-isteri lebih diperhatikan terutama dalam hak dan kewajiban yang seimbang. Apabila seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.

Dalam praktiknya, perkawinan tidak hanya melibatkan manusia seagama dan satu kewarganegaraan. Terdapat kasus-kasus dimana suami-isteri berasal dari latar belakang agama atau kewarganegaraan yang berbeda. Mereka berdalih atas nama demokrasi dan Hak Asasi Manusia serta kemanfaatan yang dijadikan dasar dalam membenarkan tindakan mereka melakukan perkawinan campuran, meskipun harus mengesampingkan kewajiban dan aturan-aturan lain yang seharusnya diaati, apalagi dalam Islam perkawinan beda agama atau perkawinan campuran dilarang secara tegas dalam alquran pada surat Al Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang: : (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; (4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan; (5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; (6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Kemudian regulasi dalam undang-undang perkawinan menjelaskan secara detail yang mana ada pada Pasal 8 huruf (f)

menjelaskan bahwa perkawinan yang dilarang adalah perkawinan antara dua orang berbeda agama, dalam hal ini antara warga negara yang beragama islam dengan non-muslim. Dapat diartikan bahwa terdapat larangan-larangan dalam hukum agama masing-masing terkait perkawinan.

Disamping hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan perkawinan beda agama di Indonesia. Ajaran agama juga menjadi penghalang perkawinan tersebut. Banyak pasangan-pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama dengan cara melangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri atau dengan cara kedua belah pihak melangsungkan perkawinan menggunakan agamanya masing-masing dengan cara meminta permohonan di Pengadilan Negeri untuk dapat melakukan perkawinan beda agama dan dapat mencatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Pada faktanya, perkawinan beda agama masih sering terjadi. Karena adanya celah untuk melakukan perbuatan tersebut. Celah tersebut terjadi karena ketika seseorang ingin melakukan pernikahan beda agama, pasangan tersebut harus mendatangkan pengadilan dan pengadilan akan memberikan penetapan agar pasangan tersebut dapat izin secara hukum dan dapat mendaftarkan perkawinannya di kantor catatan sipil.

Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2022 membuat heboh, lantaran telah mengesahkan pernikahan beda agama antara pasangan suami istri yakni, AD dan CM. Keputusan tersebut menimbulkan pro kontra tak hanya di kalangan masyarakat, bahkan hingga ke beberapa fraksi partai, bahkan menghebohkan seluruh masyarakat Indonesia. Pernikahan pasangan beda

agama ini berlandaskan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1).³ Undang-undang tersebut berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu," sehingga dapat ditafsirkan bahwa pasangan beda agama bisa melangsungkan pernikahan, setelah melewati hukum pernikahan dari masing-masing agama calon pengantin. Pendapat lain mengatakan, pernikahan beda agama tidak sah dimata hukum.

Dalam Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada intinya menjelaskan selain larangan-larangan mengenai hubungan perkawinan, juga terdapat larangan-larangan yang diatur di dalam hukum agama masing-masing 7 dan apakah hakim tersebut mengetahui bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agamanya. Bahwa pada dasarnya beberapa agama melarang kita untuk melakukan perkawinan beda agama sesuai dengan bunyi Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada faktanya tidak diterapkan oleh hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Dari sisi hukum, perkembangan ini menarik untuk dikaji. Bahwa sebuah ketentuan lahir untuk memberikan jawaban atas postulat-postulat perkawinan beda agama yang sudah tidak asing lagi terjadi pada masyarakat di Indonesia.

³ Cnn Indonesia. "Perkawinan Beda Agama Disahkan PN Tangerang". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221128193125-12-879962/perkawinan-bedaagama-disahkan-pn-tangerang>. diakses tanggal 13 Agustus 2024, pkl 20.00 wib.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis dalam suatu karya tulis yang berbentuk tesis dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA YANG BERBASIS KEMANFAATAN HUKUM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia?
2. Apakah perkawinan beda agama dapat dilaksanakan di Indonesia ?
3. Apa dampak dari perkawinan beda agama di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perkawinan beda agama dapat dilaksanakan di Indonesia .
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari perkawinan beda agama di Indonesia.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dilihat dari manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum islam sehingga dapat memberikan kontribusi terkait permasalahan perkawinan beda agama.
2. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan dalam literatur dan menambah khasanah dunia kepustakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian tentang perkawinan beda agama di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
3. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis dan dinamis bagi penelitian dalam penulisan ini

E. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan

usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan hukum Islam adalah rangkaian kata “hukum” dan “islam”. Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata “hukum” di gabungkan dengan kata “islam”, maka hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.⁴ Bila artian sederhana tentang hukum islam itu dihubungkan dengan pengertian fiqh, maka dapat yang dimaksud hukum islam disini adalah fiqh.

2. Perkawinan.

Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

⁴ Amir Syarifuddin, 2011, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, hlm. 6-7.

⁵ Zainudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 7

Al-Qur'an menjelaskan, bahwa manusia (pria) secara naluriah di samping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta, kekayaan, dan lain-lain, juga sangat menyukai lawan jenisnya. Dengan demikian juga sebaliknya wanita mempunyai keinginan yang sama. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui yaitu perkawinan.

Perkawinan merupakan naluri manusia sejak adanya manusia itu sendiri untuk memenuhi hajat kehidupannya dalam melakukan hubungan biologis dalam berkeluarga. Tentu saja dalam pernikahan itu menyangkut sedikitnya hubungan antar dua pihak, yang dalam istilah hukum disebut hubungan hukum, di mana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, maka timbul hukum objektif yang mengaturnya yang disebut hukum perkawinan.

Bagi para pemeluk agama, perikatan perkawinan bukan dianggap perikatan biasa, tetapi bersifat sakral yang mengandung ajaran-ajaran agama bagi pemeluknya, tentu saja mereka tidak dapat melepaskan diri pada ketentuan-ketentuan hukum objektif yang diatur dalam agama masing-masing.

Islam menjadikan pernikahan sebagai salah satu pilar sosial dan menyatakannya sebagai jalan kaum pilihan yang menempuh jalan kedamaian untuk manusia dan merumuskan tarapi kebajikan dan kesalehan.

3. Perkawinan beda agama

Pengertian perkawinan beda agama menurut Rusli, SH dan R. Tama, SH menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

4. Kemanfaatan.

Kemanfaatan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.⁷ Kebijakan Pemerintah dikeluarkan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda berdasarkan situasi dan kondisi dari negara tersebut.⁸

Misalnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Negara Indonesia akan berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan negara lain. Kebijakan pemerintahan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dikeluarkan pemerintah dan memiliki dampak esensial kepada banyak manusia, maksudnya kebijakan pemerintahan

⁶ Ana lela F.CH, Ken Ismi Rozana, Shifa Khilwiyatul Muthiah, 2016, Fiqih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember”, *Jurna Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1627>, 3 Agustus 2024, pukul 20.30 wib.

⁷ Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kotemporer,” *Jurnal Humaniora* 3, no. 1 (2012): 299–309.

⁸ Awan Abdoellah and Yudi Rusfiana, 2016, *Teori & Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta Bandung,) hlm 54

terdiri dari berbagai kegiatan ataupun tindakan tersusun pemerintah dan kegiatan ataupun tindakan tersebut berdampak kepada banyak orang. Dampak tindakan pemerintah yang dirasakan segelintir orang atau sedikit orang saja tidak dapat dikatakan sebagai kebijakan pemerintah. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan memberikan dampak bagi masyarakat. Dampak tersebut baik memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan diharapkan mampu memberikan dampak positif kepada Masyarakat dengan cara setiap mengeluarkan kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana kepastian, kemanfaatan dan keadilan dari suatu kebijakan tersebut dan perlu dibahas secara mendalam agar meminimalisir adanya dampak negative dalam mengeluarkan suatu kebijakan.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Bahwa dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori kepastian hukum, hal tersebut digunakan agar penulis dapat melakukan analisis serta melihat apakah peraturan yang terdapat didalam Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan yang lainnya mengatur perkawinan beda agama, serta untuk menjawab apakah perkawinan beda agama dapat dilaksanakan di Indonesia.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya

untuk dapat mewujudkan keadilan.⁹ Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu, salah satunya apakah perkawinan beda agama diperbolehkan karena dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia ada yang menerangkan perkawinan beda agama diperbolehkan ada yang menerangkan tidak diperbolehkan, oleh karena itu kepastian hukum pun diperlukan oleh masyarakat khususnya berkaitan dengan perkawinan beda agama hal tersebut guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi guna mencapai tujuan hukum yang berkeadilan.¹⁰

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.¹¹

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

⁹ Sagama, S. (2016). Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan. *Mazahib*, 15(1), 20-41.

¹⁰ Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 287-304.

¹¹ tjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.¹²

Selain *Gustav Radbruch*, *Jan M. Otto* pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.

¹² Moeliono, T. P., & Sebastian, T. (2015). Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch.

- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.¹³
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut *Jan M. Otto* kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. *Jan M. Otto* pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh *Jan M. Otto* dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut *Sudikno* menjelaskan meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri

¹³ Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.¹⁴

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.¹⁵

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nurhasan Ismail ialah sebagai berikut.

- a. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
- b. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

¹⁵ Nur Hasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/35-Herowati/>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2024, pukul 20.45 wib.

- c. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Melalui buku *Lon Fuller* berjudul "*The Morality of Law*" ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum.

Dari penjelasan *Lon Fuller*, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.¹⁶

¹⁶ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), hlm. 54-58.

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut.

- a. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
- b. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
- c. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
- d. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
- e. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
- f. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
- h. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh *Lon Fuller*, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah

memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

Menurut *Apeldoorn*, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai *bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan, oleh karena itu penulis akan menggunakan teori kepastian hukum guna menjawab rumusan masalah tentang apakah perkawinan beda agama dapat dilaksanakan di Inonesia.

2. Teori Kemanfaatan.

Menurut *Radbruch* bahwa hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cinta hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan berkembang pada penganut aliran *Utilistis* seperti *Jeremy Bentham*, *John Stuart Mill*, dan *Rudolf von Jhering*. Mereka berpandangan bahwa pada intinya hukum harus bermanfaat untuk membahagiakan

kehidupan manusia. Hukum yang baik menurut aliran ini adalah hukum yang dapat mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan juga berkurangnya penderitaan. Sebaliknya, dapat dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori ini adalah sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini membahas mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah suatu kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar rakyat ataupun bagi seluruh rakyat. Evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi tersebut, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.¹⁷

Berkaitan dengan kemanfaatan dari suatu aturan dalam hal ini secara spesifik perkawinan beda agama bisa memberikan tafsir bisa memberikan manfaat bagi beberapa golongan atau sebaliknya, sehingga kajian berkaitan dengan landasan bernegara dan konstitusi sebagai dasar hukum

¹⁷ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 79-80.

suatu negara harus tuntas dibahas terlebih dahulu apakah di Indonesia bisa dilaksanakan perkawinan beda agama dengan berbagai dampaknya ditengah perkembangan zaman.

3. Teori Maqashid Al-Syari'ah

Teori *Maqashid Al-Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.¹⁸

Maslahat sendiri secara istilah terdiri dari kata, yang berarti menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata Mursalah yaitu “lepas” jadi kata Maslahah Mursalah menurut istilah sesuatu yang dianggap Maslahat namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut¹⁹,

Pandangan jumbuh ulama tentang Maslahah Mursalah yaitu merupakan hukum yang diatur oleh nash atau ijma Dimana hukum tersebut didasarkan pada hikmah yang membawa kemaslahatan bagi manusia dan menghindari kemudharatan. Al Ghazali menjelaskan bahwa Maslahah dalam pengertian syari'ah ialah meraih manfaat dan menolak

¹⁸ Ghofar Sidiq “Teori Maqoshid Al-Syariah Dalam Hukum Islam”, <https://media.neliti.com>
> media > 220106-none, diakses pada tanggal 3 Agustus 2024, pkl 19. 53 wib.

¹⁹ Satria Effendi M. Zein 2017, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, hlm. 135

kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Maqâshid al-Syarî'ah merupakan kata majmuk (idlafî) yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqâshid* dan *al-Syarî'ah*. Secara etimologi, *Maqâshid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqshid* yang terbentuk dari huruf qâf, shâd dan dâl, yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *al-syarî'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.²⁰

Syarî'ah secara terminologi ada beberapa pendapat. Menurut Asaf A.A. Fyzee menjelaskan bahwa *syarî'ah* adalah *canon law of Islam*, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas, sedangkan Satria Effendi menjelaskan bahwa *syarî'ah* adalah *al-nushûsh al-muqaddasah* yaitu *nash* yang suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan *al-Hadits al-Mutawâtirah*, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia.²¹ sehingga cakupan *syarî'ah* ini meliputi bidang *i'tiqâdiyyah*, *'amaliyah* dan *khuluqiyah*. Demikianlah makna *syarî'ah*, akan tetapi menurut ulama- ulama mutaakhirin telah terjadi penyempitan makna *syarî'ah*. Mahmud Syalthûth memberikan uraian tentang makna *syarî'ah*, bahwa *syarî'ah* adalah

²⁰ Hasbi Umar, 2007, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Gaung Persada Press, Jakarta, hlm. 36.

²¹ Satria Effendi, 1990, "*Dinamika Hukum Islam*" dalam *Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 312

hukum-hukum dan tata aturan yang dishari'atkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan sesama antar manusia, alam dan seluruh kehidupan. Sedangkan Ali al-Sayis menjelaskan bahwa syari'ah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.

Pengertian *maqâshid dan al-syarî'ah* secara etimologi, maka dapat membantu kita menjelaskan pengertian *Maqâshid al-Syarî'ah* secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan-tujuan dishari'atkannya hukum dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa *Maqâshid al-Syarî'ah* erat kaitannya dengan hikmah dan 'illat. Sementara apabila kita berbicara *Maqâshid al-Syarî'ah* sebagai salah satu disiplin ilmu tertentu yang independen, maka tidak akan kita jumpai definisi yang konkrit dan komprehensif yang diberikan oleh ulama-ulama klasik, sehingga akan kita dapati beragam versi definisi yang berbeda satu sama lain, meskipun kesemuanya berangkat dari titik tolak yang hampir sama, oleh karena itulah, kebanyakan definisi *Maqâshid al-Syarî'ah* yang kita dapati sekarang ini, lebih banyak dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer, seperti Tahir bin Asyûr yang membagi *Maqâshid al-Syarî'ah* menjadi dua bagian yaitu : *Maqâshid al-Syarî'ah al-'âmmah dan Maqâshid al-Syarî'ah al-khashah*. Bagian pertama ia maksudkan sebagai hikmah, dan rahasia serta tujuan diturunkannya syari'ah secara umum yang meliputi

seluruh aspek syari'at dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu. Sementara bagian kedua ia maksudkan sebagai seperangkat metode tertentu yang dikehendaki oleh *al-syâri'* dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dengan mengkhususkannya pada satu bidang dari bidang-bidang syari'at yang ada, seperti pada bidang ekonomi, hukum keluarga, sedangkan menurut 'Allal al-Fâsi adalah metode untuk mengetahui tujuan pensyari'atan sebuah hukum untuk menjamin kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan yang mengandung kemaslahatan untuk manusia. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *maqâsid al-syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'ah, yang ditetapkan oleh *al-Syâri'* (pembuat syari'at yaitu Allah dan Nabi Muhammad) dalam setiap ketentuan hukum.²² Sementara al-Syâthibi menyatakan bahwa beban-beban syari'ah kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Tujuan-tujuan ini tidak lepas dari tiga macam: *dlarûriyyât, hâjiyyât dan tahsîniyyât*. *Al-Syâri'* memiliki tujuan yang terkandung dalam setiap penentuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.²³

²² Wahbah al-Zuhaili, 1986, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi, Dâr al-Fikri*, Damaskus, cet. Ke-II, hlm. 225

²³ Al-Syâthibî, 2003, *Al-Muawâfaqat Fi Ushul al-Syari'ah, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah*, Juz II, Beirut, 2003, hlm. 3

Terlepas dari perbedaan pendapat dalam mendefinisikan *maqâshid al-syarî'ah* tersebut, para ulama *ushûl al-fiqh* sepakat bahwa *maqâshid al-syarî'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syarî'at. Pengaplikasian syarî'at dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat.

Berkaitan dengan hal tersebut perkawinan beda agama harus dikaji dalam kacamata *maqâshid al-syarî'ah* sehingga apabila terdapat suatu kesimpulan apakah membawa kemanfaatan atau sebaliknya bisa disandingkan dengan prinsip syariah mulai dari bisa tidaknya perkawinan beda agama dilakukan terutama di Indonesia, bagaimana perkawinan beda agama yang diatur dalam Al quran, dan apa dampak dari perkawinan beda agama itu sendiri.

G. Metode Penelitian.

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksudkan untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran-kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁴ Pada hakekatnya penelitian itu timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk

²⁴ Soerjono Soekanto, 1987, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 3.

di dalamnya ilmu hukum. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut.²⁵

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan Tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman, dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan.

Dalam penelitian dan penyusunan Tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun data sekunder. Sedangkan normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

²⁵ *Ibid*

2. Spesifikasi penelitian.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif Analitis. Deskriptif analitis adalah suatu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan objek yang diteliti (orang, lembaga masyarakat, perusahaan, instansi dan lain-lain) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual yang ada pada saat sekarang ini. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini, dapat dianalisis dan disusun data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum, serta memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai tinjauan hukum islam terhadap perkawinan beda agama di indonesia yang berbasis kemanfaatan hukum

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Penelitian *deskriptif analisis* adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya.²⁶ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

²⁶ Sutrisno Hadi, 1984, *Metode Research*, Jilid I, Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm.19.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya studi kepustakaan dan observasi.²⁷ Sumber data yang sekunder diperoleh dengan mempelajari literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*secunder research*) yang dilakukan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada melalui kegiatan studi pustaka. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer.

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

²⁷ Fathor Rosyid, 2018, *Metodologi Penelitian Sosial Teori & Praktik*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 96-97.

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ;
- c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;
- d) Kompilasi Hukum Islam.
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain: buku-buku hukum khususnya Hukum kenotariatan, hasil penelitian dan hasil seminar mengenai pengadaan tanah, karya tulis, artikel dan lain-lain;

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, misalnya: indeks kumulatif, data statistik, jurnal hukum, kamus Bahasa Inggris, kamus hukum dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui studi dokumen dan studi kepustakaan Studi dokumentasi adalah pengumpulan

data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diperlukan lebih kepada pengumpulan dokumen pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan.

Bahan pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan menjadi bagian penting karena dalam kegiatan penelitian dapat memberikan informasi tentang pernikahan beda agama.

5. Metode Analisis Data.

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

H. Sistematika Penulisan.

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Dalam Bab ini Terdiri dari : Tinjauan umum tentang perkawinan terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat sahnya perkawinan, tinjauan umum tentang perkawinan beda agama, terdiri dari perkawinan menurut Agama Islam, perkawinan menurut Agama Kristen Protestan, perkawinan menurut Agama Katholik, perkawinan menurut Agama Hindu, dan perkawinan menurut Agama Buddha.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia, pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia dan dampak dari perkawinan beda agama di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.²⁸

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.²⁹

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai: “Ikatan lahir batin antara

²⁸ Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 106.

²⁹ Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 132.

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁰

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *mitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*)”.³¹

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³¹ Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 21, Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, Bandung, hlm. 81.

Dan menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama' fiqih sebagai berikut:³²

1. Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (mathoporic) nikah itu artinya hubungan seksual.
2. Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.
3. Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
4. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.
5. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan

³² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, hlm. 38.

perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Dari pendapat diatas definisi perkawinan dalam fikih dapat disimpulkan memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata *al-wat'* atau *al-istimta'* yang semuanya berkonotasi seks.

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Anjuran melaksanakan Perkawinan

Dalam Al-Qur'an Allah telah menganjurkan umatnya untuk menikah dengan memberikan contoh bahwa sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Allah berfirman dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بَيِّنَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ

جامعنا الإسلاميه
أجل كتاب

Artinya: *“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”*.³³

Terkadang masih banyak orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena ia sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Namun Islam telah memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.

Allah berfirman dalam Surat An-Nur ayat 32:

³³ Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat 38, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, hlm. 81.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِمِ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³⁴

b. Hukum Melakukan Perkawinan

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau *mustahab* atau *tathawwu'* (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), ibahah atau mubah (kebolehan), karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).³⁵

Adapun pengertian dari kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wajib (harus)

Wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.³⁶

³⁴ Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, hlm. 354

³⁵ Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 91

³⁶ Ibid., hlm. 92.

2. Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa.³⁷

3. Ibahah atau mubah (kebolehan)

Ibahah atau mubah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Perkawinan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.³⁸

4. Karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan)

Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin. Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.³⁹

5. Haram (larangan keras).

³⁷ Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, Amzah, Jakarta, 2007, hlm. 141.

³⁸ Muhammad Amin Sauna, *Op. Cit*, hlm. 93.

³⁹ Armaidi Tanjung, *Op.Cit*, hlm.142

Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya, seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim, perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki nonmuslim, juga haram, begitu pula larangan untuk poliandri.⁴⁰

c. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.⁴¹

Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعْوِلُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Komariah, Hukum Perdata, Universita Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm.40

*mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*⁴²

Dalam hal ini tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

1. Berbakti Kepada Allah
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan
3. Mempertahankan keturunan umat manusia
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Kami menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

3. Syarat Sahnya Perkawinan

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

⁴² Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, hlm. 77

kepercayaan itu (Pasal 2 ayat 1). Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Rumusan Pasal 2 ayat 1 beserta dengan penjelasannya itu menerangkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.⁴³

Sedangkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Pandangan pertama undang-undang tidak secara jelas menguraikan maksud dari pencatatan dalam penjelasan umum hanya dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan itu tidaklah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjai, jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan soal sahnya perkawinan, undang-undang perkawinan dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk melaksanakan pencatatan Pasal 2 Peraturan Pelaksanaan menyatakan bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada

⁴³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan.⁴⁴ Pandangan kedua bahwa perkawinan disamping dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, perkawinan tersebut juga harus dicatatkan. Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut tidak terpenuhi maka perkawinannya tidak sah.⁴⁵ Terhadap dua pandangan diatas penulis sependapat dengan pendapat yang kedua, adapun dasar argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Pasal 2 (2) UUP telah dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat (1) UUP yang pelaksanaannya diatur oleh pasal 3 s/d 9 PP 9/1975 tentang tata cara pelaksanaan UU perkawinan.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, telah menolak permohonan uji materiil pasal 2 UUP, selanjutnya menyatakan setiap perkawinan diwajibkan untuk dicatatkan
- c. KHI Inpres No. 1/1991 dan Kemenag No. 154/1991 Pasal 5,6 dan 7 (1) memperkuat bahwa pencatatan menjadi syarat syahnya akad nikah
- d. SE BAKN No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45/1990 butir IX: istri PNS yang dinikah sah, yaitu sesuai dengan Pasal 2 (1) dan Pasal 2 (2) UUP.

Maka dapat disimpulkan perkawinan tanpa dihadapan yang berwenang merupakan perkawinan dibawah tangan, sehingga merupakan perkawinan yang tidak sah dalam prespektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dibawah tangan tidak memiliki akta otentik, sehingga seseorang yang melakukan perkawinan dibawah tangan akan kesulitan membuktikan tentang terjadinya perkawinan. Dapat

⁴⁴ Wanjik Saleh, dikutip oleh Supriyadi, Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia, CV. Kiara Science, Kudus, 2015, hlm.47

⁴⁵ Rekso Wibowo, Dikutip oleh Supriyadi, Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia, CV. Kiara Science, Kudus, 2015, hlm. 47.

⁴⁶ Supriyadi, Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia, CV. Kiara Science, Kudus, 2015, hlm. 48.

dikatakan bahwa perkawinan yang memenuhi rumusan Pasal 2 ayat 1 merupakan perkawinan dibawah tangan, hanya sah menurut agama dan kepercayaannya. Dan perkawinan yang memenuhi Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 merupakan perkawinan yang sah menurut agama dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Beda Agama

1. Perkawinan Beda Agama

Masalah perkawinan bukan sekedar merupakan masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi juga merupakan masalah yang berkaitan dengan keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai masalah keagamaan, karena setiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri tentang perkawinan, maka pada prinsipnya perkawinan diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari ajaran agama yang dianut. Di samping sebagai perbuatan keagamaan, karena perkawinan ini juga menyangkut hubungan antar manusia, maka perkawinan dapat dianggap juga sebagai suatu perbuatan Hukum. Dalam kenyataannya, dimanapun juga pengaruh agama yang paling dominan terhadap peraturan-peraturan Hukum adalah di bidang Hukum perkawinan.⁴⁷

Dalam abad kemajuan teknologi komunikasi modern dewasa ini, pergaulan manusia tidak dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang lingkupnya kecil dan sempit, seperti pembatasan golongan, suku, ras dan agama. Namun hubungan antar manusia telah berkembang begitu pesatnya, sehingga menembus dinding-dinding yang sebelumnya menjadi pemisah bagi kelangsungan hubungan mereka.

Adakalanya apa yang terjadi di lingkungan masyarakat belum sepenuhnya diatur secara tegas oleh perangkat peraturan-peraturan yang sudah ada, dalam kaitannya dengan masalah perkawinan dapat diambil

⁴⁷ Riduan Syahrani dan Abdurrahman, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 18

sebagai contoh masalah perkawinan beda agama. Permasalahan yang timbul dari perkawinan beda agama ini adalah belum diatur secara tegas mengenai dapat atau tidaknya perkawinan beda agama dilaksanakan. Hal ini akan menimbulkan keragu-raguan bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan beda agama, keragua-raguan ini timbul karena belum adanya kepastian Hukum bagi pasangan yang akan melaksanakan pernikahan beda agama.

Semakin luas dan terbukanya hubungan antar manusia tersebut mempunyai dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, salah satu dampak tersebut dapat kita lihat dalam masalah perkawinan, di mana terhadap masalah perkawinan sering terjadi perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama di Indonesia dalam kenyataannya sudah sering terjadi, terutama pada masyarakat perkotaan yang heterogen, dan ternyata perkawinan beda agama sejak dahulu hingga sekarang masih menimbulkan persoalan, baik dibidang sosial maupun dibidang Hukum.

Perkawinan beda agama, adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, perkawinan antara pria yang beragama Islam dengan wanita yang beragama Kristen atau sebaliknya seorang pria yang beragama Kristen dengan wanita yang beragama Islam. Masalah perkawinan beda agama bukan merupakan masalah yang mudah untuk dipecahkan begitu saja, karena permasalahan agama dan permasalahan perkawinan adalah masalah yang tidak bisa dipisah-pisahkan begitu saja. Hal ini dikarenakan persoalan perkawinan telah diatur Hukumnya oleh masing-masing agama, setiap agama mempunyai aturan yang berbeda mengenai persoalan perkawinan.

Tidak adanya perkawinan yang dilangsungkan di luar Hukum agama dan kepercayaannya, maka aturan-aturan perkawinan dari agama berlaku untuk setiap pelaksanaan perkawinan. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar Hukum agamanya

sendiri, demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu atau Hindu-Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.⁴⁸

Apabila ditinjau dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang pada intinya memberi suatu pengertian bahwa tata cara perkawinan dilakukan menurut Hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, maka suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan dan apabila tidak demikian maka perkawinan menjadi tidak sah. Tidak adanya perkawinan yang dilangsungkan diluar Hukum agama dan kepercayaannya maka aturan-aturan perkawinan dari agama berlaku untuk setiap pelaksanaan perkawinan.

Perpindahan agama yang dilakukan oleh pasangan beda agama seringkali dilakukan dengan kepura-puraan. Maksudnya, salah satu pasangan pura-pura berpindah agama dengan memeluk agama yang dianut oleh pasangannya, hanya untuk “mengelabui” hukum dan aturan tertulis. Hal ini merupakan konsekuensi lebih parah dari adanya pelarangan atas pernikahan beda agama. Tindakan demikian sama dengan mempermainkan hukum dan kepercayaan. Sesuatu yang sejatinya bertentangan dengan semangat penegakan hukum itu sendiri.

Upaya lain yang sering dilakukan oleh pasangan yang hendak melakukan pernikahan beda agama adalah melakukan pernikahan di luar negeri. Hal ini menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang juga sama beratnya. Selain membebani ongkos yang tidak sedikit, pernikahan di luar negeri juga menyisakan sedikit “pekerjaan rumah” bagi pasangan tersebut, yaitu mengenai status kewarganegaraan anak mereka. Karena, pernikahan mereka dilakukan tidak dengan hukum yang berlaku di Indonesia, maka mengurus status kewarganegaraan anak mereka akan lebih rumit.

⁴⁸ Shaleh K. Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982).hlm

Bila pasangan yang ingin melakukan pernikahan beda agama ini merasa repot dengan segala aturan yang ada, sementara mereka tidak ingin berpindah agama masing-masing, terkadang mereka mengambil jalan pintas untuk “kumpul kebo” atau hidup bersama tanpa menikah. Dari segala paparan diatas, maka akan tampak bahwa setiap upaya untuk menghalangi pernikahan beda agama akan menimbulkan konsekuensi yang sebenarnya bertentangan dengan tujuan pernikahan yang diatur dalam UU itu sendiri. Karena itu, sebaiknya pemerintah patut mempertimbangkan kembali segala macam aturan yang melarang, atau setidaknya menghalangi dan mendiskriminasi pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama selayaknya diberikan jalan yang lebih mudah, demi terciptanya tatanan sosial yang lebih baik.

Pemerintah harus lebih tegas karena pernikahan beda agama akan terus terjadi di Indonesia yang masyarakatnya sangat plural ini. Untuk keselamatan masyarakat Indonesia, pemerintah sudah sepatutnya menetapkan hukum yang berlaku untuk masyarakatnya tentang pernikahan orang-orang yang berlainan agama, dengan tidak melebihkan satu agama atas agama lainnya. Pemerintah harus betul-betul kembali mempertimbangkan dan memperhatikan asas kesamaan di muka hukum untuk semua warga negara dari semua agama. Sekali lagi, terutama dalam kasus pernikahan, pemerintah harus menetapkan aturan yang egaliter dan memfasilitasi mereka yang kemungkinan menikah dengan pasangan yang memiliki perberbedaan keyakinan beragama. Hal ini penting mengingat modernitas dan perkembangan interaksi yang terjadi di Indonesia sudah tidak bisa dibatasi dengan faktor agama atau apapun.

Lebih dari itu, pelarangan terhadap pernikahan beda agama hanya akan memperbanyak anak-anak yang tidak mempunyai orang tua sah menurut hukum. Yang dari sini kemudian menimbulkan masalah baru seperti tidak terjaminnya hak atas pemeliharaan dan warisan. Lebih parah lagi, anak hasil pernikahan beda agama kerap memperoleh penghinaan dalam pergaulannya dengan anak-anak lain yang kebetulan orang tuanya

menikah dengan pasangan yang seagama. Hampir dapat disimpulkan kalau anak hasil pernikahan beda agama adalah anak yang tidak jelas identitas dan statusnya dalam hukum negara. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar Hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu atau Hindu-Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.⁴⁹

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Islam

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Firman Allah SWT dalam QS. an-Nur: 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمِ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba- hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*”⁵⁰

Jadi perkawinan merupakan kebutuhan yang suci pada tiap diri manusia yang memberikan banyak hasil yang penting. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, baik itu perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah menurut agama dan negara, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang

⁴⁹ Shaleh K. Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia,(Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982). hlm.16.

⁵⁰ QS. an-nur: 32.

sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.⁵¹

Oleh karenanya, Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian diri kepada Allah SWT sebagai Tuhan Maha Pencipta dan hubungan horisontal kepada manusia guna melangsungkan kehidupan sehari-hari.

Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini dicerminkan dalam bingkai peminangan sebelum nikah dan ijab kabul dalam akad nikah, dan akan dipersaksikan oleh masyarakat dengan acara (walimah). Hak dan kewajiban suami istri timbal balik diatur amat rapi dan tertib, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab Hukum perkawinan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat agar sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Berdasarkan ajaran Islam, deskripsi kehidupan suami-istri yang tentram akan dapat terwujud, bila suami dan istri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam. Tetapi sebaliknya, jika suami-istri berbeda

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir., Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 1.

agama, maka akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan tata krama makan/ minum, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain sebagainya.⁵²

Dalam rangka memilih seorang calon suami atau istri, agama Islam menganjurkan hendaknya didasari oleh norma agama atau moral. Dalam hal ini, seseorang calon tersebut haruslah berakhlak mulia dengan tidak mendasarkan pada materi atau derajat semata-mata. Pendasaran ini telah disabdakan oleh Rasulullah SAW: *"Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan itu karena kecantikannya, karena kecantikannya itu mungkin akan menghinakan mereka. Dan janganlah kamu kawini mereka itu sebab harta bendanya, mungkin karena harta bendanya itu mereka jadi sombong, namun kawinilah mereka itu karena dasar agama. Sesungguhnya budak wanita berkulit hitam yang mempunyai agama lebih baik kamu kawini dari pada mereka itu."*⁵³

Hukum Islam melarang mutlak perkawinan beda agama bagi wanita Islam. Para ulama sepakat mengatakan haram Hukumnya seorang muslimah menikah dengan seorang lelaki non muslim. Hukum ini didasarkan pada dalil dalil berikut :

1. Surah Al-Mumtahanah ayat (10):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ
يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا
ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

⁵² Ahmad Azhar Basyi., *Ibid.*, hlm. 1-2

⁵³ Ghofar Abdul Asyhari, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: CV. Gramada. 1992), hlm. 63

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah Hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁵⁴

2. Surah Al-Baqarah ayat (221) :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا مَؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبْتِكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَعَبَدُوا مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِأَذْنِهِ
 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu

⁵⁴ Q S. al-Mumtahanah : 10

menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁵⁵

Kedua ayat diatas di turunkan di Madinah yang membawa pesan bahwa orang muslim agar tidak menikahi orang musyrik, dan juga sebaliknya. Kata *al-musyrikun* dan *al-musrikah* dalam ayat di atas merujuk pada masyarakat polities, peyembah berhala yang dalam al-Quran di bedakan dengan orang beragama sebelum Islam lainnya.⁵⁶

Ayat itu juga berbicara tentang larangan menikahi laki-laki atau perempuan musyrik juga memuat anjuran menikahi budak, karena dengan jalan menikahnya, maka si budak dan anaknya akan menjadi merdeka. Pada sisi lainnya surat Al- Baqarah ayat 221 dimana waktu di turunkan di madinah kondisi masyarakat Madinah yang cukup homogen. Umat Islam pada waktu itu sangat sedikit, karena itu melakukan perkawinan dengan kaum musyrik yang senantiasa memusuhi Islam selain bertentangan dengan tujuan Islam juga dikhawatirkan malah hanya akan menimbulkan masalah yang lainnya.

Firman Allah di atas menegaskan kepada para wali untuk tidak menikahkan wanita Islam dengan laki-laki bukan Islam. Keharamannya bersifat mutlak, artinya wanita Islam mutlak haram kawin dengan laki-laki selain Islam, baik laki- laki musyrik atau Ahl al-Kitab. Dengan begitu dapat ditegaskan bahwa satu syarat sahnya perkawinan seorang wanita Islam ialah pasangannya harus pria Islam, namun bagi pria Islam masih terdapat

⁵⁵ Q S. al-Baqarah (2): 221.

⁵⁶ Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, Tafsir Kontekstual al-Quran: Sebuah kerangka konseptual, (Bandung:Muzan, 1992), hlm. 73

perbedaan pendapat dikalangan para ahli Hukum Islam. Perbedaan pendapat tersebut dapat digolongkan :⁵⁷

- a. Membolehkan secara mutlak;
- b. Melarang secara mutlak;
- c. Membolehkan dengan syarat-syarat tertentu;

Terdapatnya perbedaan pandangan tentang perkawinan beda agama, antara pria Islam dengan perempuan non Islam dikarenakan ada perbedaan dalam hal pendasarannya. Pendasaran dari Al-Qur'an yang membolehkan secara mutlak dapat dilihat di dalam surat al-Maidah ayat 5 yang berbunyi:



 الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ
 حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
 أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: “pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatandiantara wanita-wanita yang beriman dan wanita- wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir

⁵⁷ Ghofar Abdul Asyhari, Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: CV. Gramada. 1992), hlm 63.

*sesudah beriman (tidak menerima Hukum-Hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.”*⁵⁸

Sebagian kelompok mengatakan bahwa seorang pria yang beragama Islam boleh atau halal menikah dengan seorang wanita yang masih berpegang teguh dengan kitab-kitab Allah sebelum kerasulan Muhammad SAW atau kawin dengan wanita Ahl al-Kitab sebelum kitab Alquran diturunkan. Jadi tegasnya, yang boleh dikawini seorang pria muslim adalah wanita-wanita yang berpegang teguh kepada kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an atau wanita-wanita yang memeluk agama Yahudi, Nasrani atau Islam.⁵⁹

Kelompok yang memperbolehkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab. Kelompok ini berpendapat bahwa surat al- Maidah: 5 telah secara tegas memperbolehkan laki-laki Muslim untuk menikah dengan perempuan Ahl al-Kitab. Ayat madaniyah itu sekaligus merupakan ayat terakhir di antara ayat-ayat pernikahan dengan orang kafir, sebagaimana dinyatakan Nabi: “Surat al-Maidah adalah surat dari al-Qur'an yang terakhir turunnya. Maka halalakanlah apa yang diharamkan dan haramkanlah apa yang diharamkan.”⁶⁰

Berdasarkan pernyataan Nabi tersebut, kelompok kedua ini beranggapan bahwa tidaklah benar jika surat al-Baqarah: 221 dan surat al Mumtahanah: 60 telah *me-nasakh* surat al Maidah: 5, karena dua ayat yang melarang pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab sebenarnya diturunkan terlebih dahulu. Sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqih bahwa jika terdapat dua ayat yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, maka ambillah ayat yang lebih akhir diturunkan. Selain itu, kelompok ini membedakan secara tegas antara non-Muslim dengan Musyrik berdasarkan alasan bahwa dalam Al- Qur'an

⁵⁸ Q.S surat al-Maidah: 5.

⁵⁹ Meliala S. Djaya, Masalah Perkawinan Antar Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum,(Bandung, CV Irama Widya Dharma, 1988).hlm 13.

⁶⁰ Budi Handrianto, Perkawinan Beda Agama Dalam Syari'at Islam (Jakarta: Khoerul Bayan, 2003), hlm 65.

sendiri terdapat sejumlah ayat yang membedakan antara Ahl al-Kitab (termasuk Kristen dan Yahudi) dengan orang-orang Musyrik. Di antaranya adalah surat al-Baqarah:105 yang berbunyi:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ

خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.”

dan surat al-Bayyinah:1:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ
الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾

Artinya: “orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata,”

Pada kedua ayat di atas dan ayat-ayat lainnya, Al-Qur’an memakai kata penghubung “dan” (waw) di tengah kata kafir Ahl al-Kitab dan kafir Musyrik. Ini menandakan bahwa kedua kata tersebut (Ahl al-Kitab dan Musyrik), mempunyai arti dan makna yang berbeda.⁶¹ Abu Ja’far ibn Jarir al-Thabari dalam Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil al-Qur’an menafsirkan Musyrik sebagai orang-orang yang bukan Ahl al-Kitab. Musyrik dalam surat al-Baqarah: 221 bukanlah Kristen dan Yahudi melainkan orang-orang Musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci. Ketiga kelompok di atas

⁶¹ Zainun Kamal dan Musdah Mulia, Makalah: “Penafsiran Baru Islam Atas Pernikahan AntarAgama”, Oktober 2003, hlm. 3.

yakni Musyrik, Yahudi dan Kristen merupakan kelompok yang terdapat dalam masyarakat Arab dan sering disebut sebagai kelompok lain (al-Akhar).

Namun demikian, para ulama yang memperbolehkan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab pun masih berselisih paham tentang siapa sebetulnya yang dimaksud dengan Ahl al-Kitab dalam ayat tersebut. Apakah terbatas hanya untuk umat Yahudi dan Nashrani atau bisa dilekatkan juga untuk umat-umat dari agama lain? Maliki, Syafi'i dan Hambali hanya memasukkan umat Kristen dan Yahudi ke dalam kategori Ahl al-Kitab. Sementara Hanafi tidak hanya Kristen dan Yahudi melainkan juga kaum Majusi dan Shabi'in. Mahmud Syaltut mengatakan bahwa pernikahan seorang laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab diperbolehkan sebagai strategi dakwah. Laki-laki dalam posisinya sebagai suami memiliki hak untuk mendidik keluarganya: istri dan anak-anak mereka dengan akhlak Islam. Pernikahan tersebut diharapkan bias mengeliminir kebencian dan dendam orang-orang non-Muslim terhadap Islam terutama di hati istri. Namun jika hal itu tidak bisa diwujudkan maka perkawinan itu pun terlarang. Dengan demikian, Mahmud Syaltut membolehkan pernikahan beda agama dengan syarat suami bisa menarik istri dan anak-anaknya untuk masuk dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam.

Adapun mengenai pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki Ahl al-Kitab, meskipun tidak dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur'an, para ulama melarangnya dengan alasan bahwa perempuan dikhawatirkan akan terpengaruh oleh agama suaminya. Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa meskipun hal itu tidak dinyatakan dengan jelas dalam Al-Qur'an, dalam prakteknya mayoritas umat Islam tidak memberikan persetujuan sejak dahulu.

Ketidaksetujuan itu semata-mata didasarkan pada ijtihad bahwa seorang perempuan Muslimah yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan merasa susah jika tinggal dalam keluarga non-Muslim, karena akan kehilangan hak yang seharusnya mereka nikmati sebagaimana jika berada

dalam lingkungan keluarga Muslim. Seorang istri akan mengikuti tradisi suaminya dan suami akan mempengaruhi statusnya sebagai perempuan Muslim.⁶² Meski kritik dapat diajukan karena pandangan seperti ini sangat bias jender, selalu menganggap perempuan lebih rendah ketimbang laki-laki, menempatkan perempuan sebagai manusia yang sama sekali tidak mempunyai daya dan kekuatan menentukan, dalam Islam, itu diperparah lewat hadits Nabi yang kerap dijadikan dasar pelarangan nikah beda agama yang berbunyi: Rasulullah SAW bersabda: “Kami menikahi wanita-wanita Ahl al-Kitab dan laki-laki Ahl al-Kitab tidak boleh menikahi wanita-wanita kami (Muslimah)”.⁶³

Selain itu, kelompok yang membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab ini juga berargumen bahwa pernikahan beda agama sudah dilakukan sejak sejarah permulaan Islam. Nabi Muhammad sendiri bahkan pernah menikah dengan Sofia yang beragama Yahudi dan Maria Qibtiyyah yang beragama Nashrani. Sementara di kalangan shahabat, Utsman bin Affan menikah dengan Nailah binti Quraqashah al-Kalbiyah, Huzaifah menikah dengan perempuan Yahudi di Madinah dan Thalhah bin Ubaidillah menikah dengan perempuan Yahudi di Damaskus. Pada saat itu, tidak pernah dipersoalkan apakah kemudian pasangan mereka itu masuk Islam atau tidak, artinya bebas.⁶⁴

Sedangkan pendapat para ahli yang melarang secara mutlak seorang pria melakukan perkawinan beda agama dengan mendasarkan pada sejarah Sayyidina Umar Bin Khatab. Beliau tidak membolehkan terjadinya perkawinan antara muslim dengan Ahl al-Kitab, bahkan beliau pernah menyuruh sahabat-sahabat Nabi yang pernah menikah dengan wanita Ahl

⁶² Maulana Muhammad Ali, Qur'an Suci: Teks Arab Terjemah dan Tafsir (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah, 1993), hlm. 2.

⁶³ Hadits di atas menurut Shudqi Jamil al-'Aththar tidak shahih karena mawquf, sanadnya terputus hingga Jabir, sebagaimana dijelaskan al-Imam al-Syafi'i dalam, al-Um. Lihat, Hindasyah, Pernikahan Beda Agama, hlm. 28.

⁶⁴ Zainun Kamal dan Musdah Mulia, Makalah: “Penafsiran Baru Islam Atas Pernikahan Antar Agama”, hlm 7.

al-Kitab untuk menceraikannya, selanjutnya beliau menganggap Nashrol Arab (orang-orang Arab yang beragama Nasrani) tidak termasuk Ahl al-Kitab seperti yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat (5), karena pada hakikatnya mereka telah menyimpang dari ajaran kitab asli dan telah musyrik.⁶⁵

Para ulama salaf (ulama-ulama terdahulu) seperti Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali sepakat untuk mengharamkan pernikahan antara kaum Muslim dan kaum Musyrik. Perbedaan pendapat baru terjadi untuk pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab. Kelompok pertama menyatakan bahwa pernikahan yang melibatkan antara laki-laki Muslim dan perempuan Ahl al-Kitab adalah haram. Mereka yang menyatakan demikian berargumen bahwa Ahl al-Kitab termasuk ke dalam kategori Musyrik. Keduanya adalah sama karena kenyataannya memang sama saja.

Kelompok ini juga berargumen bahwa surat al Maidah: 5 yang membolehkan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahl al-Kitab telah dinasakh (dihapus) oleh surat al-Baqarah: 221.22 Yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain Abdullah ibn Umar dan al-Thabarsi. Abdullah ibn Umar menegaskan bahwa: "Saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari kemusyrikan orang yang menyatakan bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah satu dari hamba Tuhan."⁶⁶ Yang dimaksud dengan "seseorang yang mengaku Tuhannya adalah Isa atau salah satu dari hamba Tuhan" adalah umat Nashrani dan Yahudi. Menurut Ibn Umar, kelompok ini pada prakteknya telah mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Umat Kristen dianggap menuhankan Isa sedangkan umat Yahudi dianggap menuhankan Uzair.

Dilihat dari konteksnya, pada saat itu memang terdapat beberapa tokoh Islam yang menikahi perempuan Yahudi dan Kristen, seperti yang

⁶⁵ Tama dan Rusli, *Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya*, (Bandung, Pionir Jaya, 2000), hlm. 25

⁶⁶ M. Quraisy Shihab, *Wawasan al Quran*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 15.

dilakukan oleh Thalhah dan Hudzayfah. Sikap Umar sendiri sebenarnya lebih mencerminkan kekhawatiran jika pada suatu saat para sahabat tersebut membelot dan masuk komunitas non-Muslim. Perasaan demikian mudah dipahami mengingat Islam pada saat itu sedang membutuhkan jumlah pengikut yang banyak dan loyal. Dengan demikian, terlihat bahwa Umar sebenarnya hanya ingin memperingatkan kaum Muslim untuk berhati-hati dalam memperjuangkan Islam, tak terkecuali untuk memilih pasangan hidup.

Al-Thabarsi memperkuat argumen Ibn Umar dengan mengatakan bahwa yang dimaksud perempuan Ahl al-Kitab yang halal dinikahi oleh laki-laki Muslim dalam surat al-Maidah: 5 adalah perempuan Ahl al-Kitab yang sudah masuk Islam terlebih dahulu sebelum menikah dengan laki-laki Muslim.⁶⁷ Artinya, ia tetap mengharamkan terjadinya pernikahan laki-laki Muslim dan Perempuan Ahl al-Kitab sebelum perempuan tersebut berpindah agama menjadi Islam.

Pandangan kelompok inilah yang dijadikan landasan para ulama saat ini dalam menyikapi masalah pernikahan beda agama. Pandangan ini pula yang menjadi mainstream umat Islam di Indonesia, bahkan kemudian dilegalkan melalui UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan dengan Inpres No. 1 Tahun 1991. Sebagai konsekuensinya, pernikahan beda agama di Indonesia sama sekali tidak mendapat tempat karena negara memang tidak memfasilitasinya, tidak memberikan ruang yang memungkinkan untuk pelaksanaannya.

Memperkenankan dengan syarat-syarat tertentu bagi pria Muslim berdasarkan pada pendapat Yusuf Al-Qardlawi, kebolehan nikah dengan Kitabiyah tidak mutlak, tetapi dengan ikatan-ikatan (quyud) yang wajib untuk diperhatikan, yaitu :

⁶⁷ Muhammad Galib. M, Ahl al-Kitab: Makna dan Cakupannya (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 167.

- Kitabiyah itu benar-benar berpegang pada ajaran samawi. Tidak ateis, tidak murtad dan tidak beragama yang bukan agama samawi.
- Wanita Kitabiyah yang muhshanah (memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina).
- Ia bukan Kitabiyah yang kaumnya berada pada status permusuhan atau peperangan dengan kaum Muslimin. Untuk itulah perlu dibedakan antara kitabiyah dzimmiyah dan harbiyah. Dzimmiyah boleh, harbiyah dilarang dikawini.

Sedangkan dalam Al-Qur'an dan tafsirnya, kelompok penerjemah dan penafsir Departemen Agama Republik Indonesia menyampaikan suatu pandangan bahwa dihalalkan bagi laki-laki mukmin mengawini perempuan "Ahlulkitab" dan tidak dihalalkan mengawini perempuan kafir lainnya. Dan tidak dihalalkan bagi perempuan-perempuan mukmin kawin dengan laki-laki "Ahlulkitab" dan laki-laki lainnya.

Dari paparan di atas terlihat bahwa pandangan yang tidak memperbolehkan pernikahan beda agama pada umumnya beranjak dari suatu keinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah yang menurutnya, hanya bisa tercipta jika terdapat kesamaan diantara suami dan istri, termasuk kesamaan agama. Perbedaan agama merupakan hal fundamental yang diduga kuat akan mempengaruhi keutuhan dan keharmonisan sebuah keluarga. Alasan lainnya adalah bahwa dengan pernikahan beda agama dikhawatirkan akan terjadi konversi (perpindahan) agama atau "pemurtadan", terlebih jika yang dalam kubu Islam kebetulan adalah pihak perempuan. Perempuan cenderung lebih lemah dibandingkan laki-laki, karena diasumsikan bahwa perempuan memiliki iman yang lemah, mudah goyah sehingga mudah tergoda untuk pindah memeluk agama suaminya, seorang perempuan muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-muslim sekalipun Ahl al-Kitab.

Berbeda dengan para ulama yang telah disebutkan di atas, Muhammad Abduh, sebagaimana diungkap oleh Muhammad Rasyid

Ridha, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Ahl al-Kitab tidak terbatas pada penganut agama Yahudi, Nashrani, Majusi dan Shabiin, melainkan para penganut semua agama. Dengan demikian, menurutnya, Budha, Hindu, Konghucu, dan lain-lainnya pun termasuk ahl al-kitab. Ahl al-Kitab dalam pengertian Rasyid Ridha adalah setiap kaum yang memiliki kitab suci dan pernah didatangi seorang Nabi.

Selain itu, kelompok yang memperbolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab ini juga berargumen bahwa pernikahan beda agama sudah dilakukan sejak sejarah permulaan Islam. Nabi Muhammad sendiri bahkan pernah menikah dengan Sofia yang beragama Yahudi dan Maria Qibtiyyah yang beragama Nashrani. Sementara di kalangan shahabat, Utsman bin Affan menikah dengan Nailah binti Quraqashah al-Kalbiyah, Huzaifah menikah dengan perempuan Yahudi di Madinah dan Thalhah bin Ubaidillah menikah dengan perempuan Yahudi di Damaskus. Pada saat itu, tidak pernah dipersoalkan apakah kemudian pasangan mereka itu masuk Islam atau tidak, artinya bebas.⁶⁸

Lebih jauh dari itu, kelompok kedua ini juga berpendapat bahwa konteks masyarakat yang sangat plural seperti sekarang ini, perbedaan agama tidak bisa lagi menjadi suatu penghalang untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Di samping itu, Islam datang dengan membawa semangat pembebasan, bukan belenggu. Tahapan-tahapan di dalam al-Qur'an dari mulai pelarangan menikah dengan musyrik, kemudian membuka jalan bagi pernikahan dengan Ahl al-Kitab, merupakan tahapan pembebasan yang evolutif. Penganut agama lain tidak lagi dianggap sebagai kelas dua (second class), bukan pula Ahl al-Dzimmah, melainkan sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.⁶⁹

⁶⁸ Zainun Kamal dan Musdah Mulia, Makalah: "Penafsiran Baru Islam Atas Pernikahan AntarAgama", hlm. 7.

⁶⁹ Nurcholis Madjid, dkk., Fiqih Lintas Agama, hlm. 165.

Dari beberapa penjabaran diatas mengenai perkawinan beda agama menurut Islam dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa perkawinan beda agam merupakan kosekuensi logis dari keberagaman agama yang ada. Dan salah satu upaya kecil dalam menjaga kerukunan dan toleransi umat beragama sesuai dengan tujuan perkawinan yakni bukan hanya menjaga kerukunan dalam keluarga melainkan juga relasi yang seimbang antara dua keyakinan berbeda agama yang di landasi sikap saling menghargai dan toleransi.

3. Perkawinan Beda Agama Menurut Kristen Protestan

Pandangan agama Kristen Protestan mengenai perkawinan adalah:

- a. Perkawinan sebagai suatu persetujuan hidup
- b. Perkawinan mempermiskin dan merusak jika perkawinan itu di pandang hanya dari sudut hubungan suami istri semata.

Jadi perkawinan menurut agama Kristen Protestan adalah suatu persekutuan hidup yang meliputi seluruh kehidupan. Yang menghendaki permempuan dan laki-laki yang telah kawin supaya keduanya menjadi satu dalam kasih tuhan, satu dalam kasih-mengasihi, satu dalam kepatuhan, satu di dalam menghayati kemanusiaan mereka dan satu di dalam memikul beban perkawinan.⁷⁰

Dengan demikian, maka perkawinan memberi jawaban kepada soal mereka masing-msaing di segala lapangan kehidupan. Memiliki kesempatan untuk saling menghargai agar mencapai kebahagiaan dalam perkawinan. Walau dikatakan agama Kristen Protestan tidak melarang umatnya menikah dengan orang yang bukan seagama, akan tetapi pada dasarnya Kristen Protestan tetap menghendaki perkawinan yang seagama.

Perkawinan Beda agama baru dapat di langungkan di Gereja apabila memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.

⁷⁰ Tama, Rusli, Perkawinan Beda Agama dan Masalahnya (Bandung: Sartika Dharma, 1984), hlm.28.

- b. Kedua calon mempelai tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.
- c. Sekurang-kurangnya salah seorang calon mempelai beragama Kristen Protestan
- d. Sekurang-kurangnya salah seorang calon mempelai merupakan anggota jemaat gereja bersangkutan.⁷¹

Demi kesejahteraan perkawinan, gereja menganjurkan kepada umatnya untuk mencari pasangan hidup yang seagama dengan mereka. Tetapi walaupun demikian karena menyadari bahwa umatnya hidup bersama dengan pemeluk agama lainnya, gereja tidak melarang secara mutlak untuk menikah dengan orang-orang yang bukan beragama Kristen Protestan.

Pada prinsipnya Agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama. Karena tujuan utama perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan sehingga kebahagiaan itu akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman. Walaupun demikian, agama Protestan tidak menghalangi kalau terjadi perkawinan beda agama antara penganut Protestan dengan penganut agama lain.⁷²

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan perkawinan nikah beda agama: Pertama, mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing. Kedua, kepada mereka diadakan pengembalaan khusus, Ketiga, pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka. Keempat, ada yang memberkati, dengan syarat yang bukan Protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama Protestan (meski bukan berarti pindah agama?). Keterbukaan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak seiman itu dikuduskan oleh suami atau istri yang beriman. Kelima, ada pula gereja yang bukan hanya

⁷¹ Eoh, O.S, Sh, MS. , Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, hlm 60.

⁷² <http://nikahbedaagama.org/perspektif/nikah-beda-agama-dalam-perspektif-protestan/> (diakses pada tanggal 27-03-2013).

tidak memberkati, tetapi juga malah mengeluarkan anggota jemaahnya yang menikah beda agama itu dari gereja.

Namun demikian, yang umum adalah bahwa Gereja Protestan memberi kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di KCS atau diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon suami/istrinya. Hal ini disebabkan karena gereja Protestan umumnya mengakui sahnya perkawinan dilakukan menurut adat ataupun agama mereka yang bukan Protestan.

Selanjutnya, karena masalah ini terus bermunculan, dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL PGI) tahun 1989 telah menyatakan sikapnya terhadap perkawinan. Pertama, institusi yang berhak mengesahkan suatu perkawinan adalah Negara, dalam hal ini kantor catatan sipil. Kedua, Gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu perkawinan yang telah disahkan oleh Pemerintah.⁷³

Masalahnya, dalam pandangan Protestan, perkawinan secara hakiki adalah sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan. Perkawinan dilihat sebagai suatu persekutuan badaniah dan rohaniah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu lembaga. Dengan pemahaman seperti ini, perkawinan sebagai lembaga kemasyarakatan adalah tugas pemerintah. Pemerintah, dalam hal ini kantor catatan sipil, berkompeten untuk mengesahkannya.⁷⁴

Sementara pada sisi yang lain, Alkitab juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu “peraturan Allah” yang bersifat sakramental (bersifat kudus); yakni, ia diciptakan dalam rangka seluruh maksud karya penciptaan-Nya atas alam semesta. Oleh sebab itu, gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu perkawinan, tidak dalam arti legitimasi, melainkan konfirmasi. Dengan kata lain, gereja bertugas sebagai

⁷³ *Ibid*,(di akses tanggal 27-03-2013)

⁷⁴ *Ibid*,(di akses tanggal 27-03-2013)

alat dalam tangan Allah untuk meneguhkan dan memberkati perkawinan itu sebagai sesuatu yang telah ada dan yang telah disahkan oleh pemerintah. Pemberkatan ini dilaksanakan setelah perkawinan itu disahkan pemerintah.

4. Perkawinan Beda Agama Menurut Katholik

Perkawinan sebagai tertib suci yang di tetapkan oleh Tuhan yang di dalamnya terdapat hubungan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan sebagai peraturan monogami, bahwa yang digambarkan dalam AL-kitab sebagai suatu penyerahan seorang wanita kepada seorang laki-laki untuk seumur hidup sebagai pasangan suami istri. Menurut ajaran Katolik, bahwa perkawinan adalah suatu sakramen Agama Katolik mendasarkan ajaran tersebut berdasarkan Kitabnya.⁷⁵

Perkawinan beda agama seperti yang diinformasikan oleh al-Kitab dalam kejadian 6: ayat 5-6 tersebut merupakan perkawinan yang tidak dikehendaki Allah. Hal ini nyata direspon oleh Tuhan ketika melihat perkembangan yang terjadi antara anak-anak manusia pada waktu itu. Tidak dikehendaki artinya pernikahan yang melibatkan kaum Katolik dengan kaum non-Katolik adalah terlarang, atau haram dalam bahasa Islam. Terlarangnya pernikahan seperti ini karena bisa mengakibatkan bertambahnya dosa dalam kehidupan manusia dan akan mendatangkan penyesalan dalam hati Tuhan.⁷⁶

Ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia paling besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu sangat memilukan hatinya.

Di sini dapat dikatakan bahwa betapa besar kejahatan yang dilakukan oleh manusia, kejahatan manusia itu tidak pernah berubah sampai saat ini. Salah satu bentuk kejahatan yang dimaksud yaitu pernikahan beda agama. Istilah “menyesal” dalam ayat ini menunjukkan

⁷⁵ Agustina, Perkawinan Antar Agama dan Akibat Hukumnya, hlm. 45

⁷⁶ Lihat dalam kitab Kejadian 24

bahwa akibat dosa umat manusia yang menyedihkan itu, sikap Allah terhadap manusia berubah yaitu sikap kemurahan hati dan sabar berubah menjadi hukuman.⁷⁷

Oleh karena itu agama Katolik memandang perkawinan sebagai suatu yang suci, persatuan cinta dan hidup antara seorang laki-laki dan perempuan. Di dalam terdapat persetujuan antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk saling mengikat diri sampai salah seorang dari mereka meninggal dunia dan hanya pada seorang itu saja untuk memperoleh keturunan.

Sehingga untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik pada masing-masing pihak harus terkandung maksud:

- a. Untuk setia kepada satu orang saja.
- b. Sampai kematian pihak lain.
- c. Untuk memperoleh keturunan.

Salah satu saja dari ketiga unsur tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan dianggap batal dari semua. Di samping hal tersebut di atas ada tiga hal lagi yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan pada agama Katolik secara sah, yaitu:

- a. Adanya persetujuan kedua belah pihak
- b. Tidak ada halangan yang mengakibatkan perkawinan tidak sah menurut Hukum ilahi.
- c. Perkawinan harus dilakukan menurut aturan gereja Katolik

Salah satu halangan yang dapat mengakibatkan perkawinan tidak sah, yaitu perbedaan agama. Gereja Katolik pada umumnya menganggap bahwa perkawinan seorang yang beragama Katolik dengan orang yang bukan beragama Katolik tidak ideal. Keharmonisan hidup perkawinan dan kelengkapan pendidikan anak sangat sulit dibina apabila ada perdebatan tata nilai hidup antara suami dan istri. Oleh karena itu Gereja Katolik

⁷⁷ Al-Kitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, Percetakan Lembaga Al-Kitab Indonesia, hlm. 6

menganjurkan kepada anggotanya untuk mencari teman hidup yang seagama.⁷⁸

Tetapi walaupun demikian, Gereja Katolik cukup realistis yaitu bahwa uskup dalam hal-hal tertentu dapat memberi dispensasi terhadap perkawinan beda Agama. Dispensasi ini hanya di berikan apabila ada harapan akan terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh. Pemeliharaan pastoral sesudah perkawian dapat diteruskan.

Dispensasi akan di berikan kepada merkea apabila pihak yang bukan Katolik mau berjanji:

- a. Bahwa ia tidak akan menghalangi pihak yang Katolik melaksanakan ibadahnya.
- b. Bahwa dia bersedia mendidik anak-anak mereka secara Katolik.
- c. Tidak menceraikan pihak yang beragama Katolik.
- d. Menerima Perkawinan secara Katolik.⁷⁹

Sedang pihak yang beragama Katolik harus berjanji:

- a. Ia tetap setia terhadap keyakinanya sebagai seorang Katolik setelah perkawinan berlangsung.
- b. Bahwa dia bersedia mendidik anaknya secara Katolik.⁸⁰

Gereja Katolik memandang bahwa perkawinan antara seorang beragama Katolik dengan yang bukan agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal, sebab perkawinan dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, yang suci). Menurut Hukum Kanon Gereja Katolik, ada sejumlah halangan yang membuat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan. Misalnya, adanya ikatan nikah (kanon 1085), adanya tekanan/paksaan baik secara fisik, psikis maupun sosial/komunal (kanon

⁷⁸ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Prespektif Agama-Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009) hlm. 93.

⁷⁹ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Prespektif Agama-Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009) hlm. 89

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 89

1089 dan 1103), dan juga karena perbedaan gereja (kanon 1124) maupun agama (kanon 1086).

Namun demikian, sebagaimana disebut dalam Hukum Katolik, perkawinan karena perbedaan agama ini baru dapat dilakukan kalau ada dispensasi dari Ordinaris Wilayah atau Keuskupan (Kanon 1124). Jadi, dalam ketentuan seperti ini, Agama Katolik pada prinsipnya melarang perkawinan antara penganutnya dengan seorang yang bukan Katolik, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi atau pengecualian.

Dispensasi atau pengecualian dari Uskup ini baru akan diberikan apabila ada harapan dapat terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh setelah perkawinan. Juga untuk kepentingan pemeriksaan, untuk memastikan tidak adanya halangan perkawinan. Dan juga untuk diumumkan dalam paroki, untuk memastikan bahwa prosesnya wajar, dan bahwa kedua pihak menikah dalam keadaan sadar dan sukarela, bukan dalam keterpaksaan. Mengapa demikian? Karena dalam pandangan Katolik, perkawinan yang didasarkan pada hubungan cinta kasih sejati, tanpa ada kaitannya dengan agama apapun, tetap harus diterima sebagai yang suci karena berdasar pada berkat Allah kepada manusia yang adalah laki-laki dan perempuan.⁸¹

Dalam Hukum Katolik, perkawinan antar agama disebut “kawin campur”, dengan rincian pengertian sebagai berikut:

1. Dalam arti luas, perkawinan antara orang yang dipermandikan, tak peduli apapun agamanya atau bahkan tak beragama. Beda agama disebut dengan disparitas cultus, sebagaimana disebut dalam Kanon 1129. Tiadanya permandian (baptisan) ini merupakan penghalang bagi penganut Katolik untuk menikah dengan sah. Untuk dapat menikah dengan bukan Katolik, seseorang harus memperoleh dispensasi.

⁸¹ <http://nikahbedaagama.org/perspektif/nikah-beda-agama-dalam-perspektif-katolik/>
(diakses pada tanggal 27-03-2013)

2. Dalam pengertian sempit, yakni perkawinan antara dua orang terbaptis yang satu di antaranya terbaptis dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan pihak lainnya tercatat pada gereja yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik, lazimnya disebut *Mixta religio* atau beda gereja.⁸²

Dengan demikian, perkawinan campur dalam pengertian luas mencakup pengertian antara penganut Katolik dan penganut beragama Islam, Hindu, atau Buddha misalnya, karena ketiga agama yang terakhir ini tidak mengenal adanya pembaptisan atau pemandian. Sementara pengertian sempit di atas, mengandung arti perkawinan antara penganut agama Katolik dengan penganut agama Protestan misalnya karena kedua agama sama-sama mengenal adanya pembaptisan. Menurut Hukum Kanonik, perkawinan dalam bentuk yang pertama, dilarang (seperti tertuang dalam Kanon 1086 dan 1124). Walau demikian, gereja Katolik ternyata cukup realistis, sehingga memberi dispensasi, seperti dikemukakan di atas.⁸³

Selanjutnya, Kanon 1125 menetapkan bahwa dispensasi atau izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris Wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal. Izin itu tidak akan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik.
2. Mengenai janji-janji yang dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain (dari pasangan yang non-Katolik itu) hendaknya diberitahu pada

⁸² <http://nikahbedaagama.org/perspektif/nikah-beda-agama-dalam-perspektif-katolik/> (diakses pada tanggal 27-03-2013)

⁸³ Maria Ulfah Anshor dan Martin Lukito Sinaga (eds.), *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme* hlm. 52.

waktunya sedemikian rupa sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.

3. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.⁸⁴

Dengan adanya syarat-syarat seperti dalam Kanon 1125 ini, tampak bahwa Agama Katolik mencegah penganutnya untuk beralih agamanya atau minimal mencegah menurunnya tingkat keimanan penganutnya setelah kawin dengan penganut agama lain.

Masalah berikutnya adalah soal janji agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Dalam tradisi masyarakat yang patrilineal, biasanya anak mengikuti ayah. Kalau kebetulan sang ibu beragama Katolik, sementara sang suami bukan penganut agama yang sama, maka tentu akan mengundang masalah.

Masalah berikutnya adalah soal ketentuan dalam Kanon 1056. Aturan ini menyatakan bahwa sifat-sifat perkawinan menurut Agama Katolik adalah monogami, dan tidak terceraiakan sebelum salah satu di antara suami istri meninggal dunia.⁸⁵

Memang tampaknya Hukum Gereja dalam hal ini perkawinan beda agama terlihat rumit, namun pada prakteknya tidak demikian biasanya pembicaraan bias berjalan dengan baik dan lancar sekali lagi yang mau di pertahankan oleh gereja Katolik adalah keyakinan umat Katolik, serta pengertian yang bijaksana dari pihak yang bukan Katolik. Hal ini sebetulnya adalah hal yang luhur dan mulia, dan tidak ada sikap untuk merendahkan atau memojokkan agama/keyakinan lain. Sikap tegas dan jujur dari gereja ini mau mengajarkan sebenarnya pada pasangan yang tidak

⁸⁴ Romo Hariyanto, "Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Gereja Katolik", hlm. 64.

⁸⁵ Perkawinan antar Agama dalam Teori Dan Praktek (Jakarta: Srigunting, 1996), hlm. 118-

kawin beda agama untuk belajar jujur dan terbuka serta saling menghargai dan menghormati iman seseorang.⁸⁶

5. Perkawinan menurut Agama Hindu

Untuk Perkawinan dalam agama Hindu dipandang sebagai perbuatan yang wajib hukumnya bagi seseorang yang sudah pantas sekaligus sebagaipengalaman dharma-nya. Seorang laki-laki yang belum menikah dianggap sebagai kaum terbuang dan keperawanan yang berkepanjangan dianggap sebagai sebuah aib.⁸⁷ Perkawinan merupakan bagian dari fase kehidupan manusia yang terpenting dalam ajaran agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu, terdapat jenjang kehidupan yang harus dilalui oleh manusia yang biasa disebut dengan Catur Asrama.

Catur Asrama ini terdiri dari fase yang pertama yaitu kehidupan Ketika seseorang menuntut ilmu yang menjadi bekal dalam kehidupan selanjutnya dimana fase ini disebut *Brahmacari*. Fase yang kedua adalah fase perkawinan atau masa dimana seseorang ada didalam kehidupan berumah tangga atau disebut juga dengan fase *Grehasta*. Fase yang ketiga, seorang manusia memasuki masa kehidupan dimana ia mulai melepaskan diri dari berbagai ikatan terhadap dunia dan berfokus ada tujuan spiritual yang biasa disebut dengan fase *Wana Prastha*. Fase yang terakhir ialah, fase dimana seseorang menggantungkan hidupnya hanya dari pemberian, fase ini disebut dengan fase *Bhiksuka*. Fase perkawinan atau Grehasta dianggap sebagai fase terpenting dalam kehidupan seseorang karena dalam perkawinan muncul berbagai tanggung jawab baru dalam kehidupan seseorang seperti tanggung jawab dalam dharma agama serta negara. Salah satu tanggung jawab seorang grehastin dapat dilihat dari Manawadharma Sastra (IX, 96) yang berbunyi:

“Prnja nartha striyah srstah

⁸⁶ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Prespektif Agama-Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009) hlm. 125

⁸⁷ Y. Sandeep Santosh, *Inter Faith Marriage* hlm. 21 melalui <https://www.academia.edu/45105862/INTER_FAITH_MARRIAGE> Diakses pada tanggal 09 Mei 2023 Pukul 23.20 WIB.

*Samtanartham ca manawah
Tasmat sadharano dharmah
Srutau patnya sahaditah”*

Artinya: “Untuk menjadi ibu, wanita itu diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki laki itu diciptakan. Upacara keagamaan di dalam Weda untuk dilakukan oleh suami bersama dengan istrinya.”

Berdasarkan pada bait diatas, dalam suatu perkawinan seorang istri dan suami memiliki tanggung jawab untuk melakukan kerjasama dalam upacara keagamaan. Secara tidak langsung menuntut pasangan Hindu untuk memiliki pemahaman yang dalam mengenai agama Hindu agar dapat saling membantu satu sama lainnya. Dalam ajaran agama Hindu, kitab suci Veda tidak membicarakan mengenai perkawinan beda agama. Aturan mengenai perkawinan secara umum dan perkawinan beda agama secara khusus terdapat pada kitab-kitab hukum seperti Manusmriti, Yajnavalkya Smriti, dan Panashara.

Perkawinan dalam agama Hindu sangat terkait dengan aturan kasta (strata sosial). Kata kasta sebenarnya tidak berasal dari bahasa Sanskerta, Bahasa Bali maupun bahasa Jawa Kuno. Kata kasta berasal dari bahasa Portugis. Will Durant melalui *The Story of Civilization* menyatakan bahwa “Kiranya perlu ditegaskan di sini bahwa kata kasta tidaklah berasal dari Bahasa Sanskerta (India), tetapi dari bahasa orang-orang Portugis, yakni ‘*caste*’ yang diambil dari bahasa Latin ‘*castus*’ yang berarti suci”.⁸⁸ Kata kasta secara terminologi juga bermakna: 1) perbedaan pada orang Hindu berdasarkan keturunan; 2) Profesi, kelas atau group di masyarakat yang bersifat eksklusif; 3) Perbedaan kelas yang ketat dan kaku berdasarkan kelahiran atau kekayaan yang berlaku dalam sistem sosial; dan 4) Perbedaan bentuk dan tipe dari pengelompokkan sosial untuk sejenis *insects*.⁸⁹

⁸⁸ Cok Rai Sudharta, 2003, Slokantara : Untaian Ajaran Etika Terjemahan dan Ulasan, Surabaya:Paramita hlm. 205.

⁸⁹ I Nyoman yoga Segara, 2015, Perkawinan Nyerod Kontestasi, Negosiasi, dan Komodifikasi di atas Mozaik Kebudayaan Bali, Jakarta: PT Saadah Pusataka Mandiri, hlm. 16.

Meskipun begitu, berdasarkan pada kitab suci *Veda* sistem kasta ini tidak menjelaskan mengenai tingkatan sosial. Namun seiring dengan perjalanan waktu dan pengaruh dari budaya lainnya terutama para kolonialis, sistem kasta dalam masyarakat Hindu menjelma menjadi strata sosial yang bersifat vertical yang terdiri dari:

- a. Brahmana, orang yang mengabdikan dirinya di bidang spiritual dan kerohanian.
- b. Ksatria, orang yang melaksanakan tugas di bidang pemerintahan.
- c. Waisya, orang yang melaksanakan kegiatan dibidang perekonomian.
- d. Sudra, orang yang bertugas membantu dan melayani ketiga kasta lainnya.⁹⁰

Selain itu orang-orang diluar sistem kasta memiliki istilah lain yang dimasukkan kedalam golongan sebagai berikut:

- a. Kaum Paria, golongan orang rendahan yang tugasnya melayani para Brahmana dan Ksatria.
- b. Kaum Candala, golongan orang yang berasal dari perkawinan antar kasta (umumnya dari hubungan perkawinan ibu yang berkasta lebih tinggi dari ayahnya), atau bangsa asing.

Tiga kasta selain Sudra dalam sistem adat Bali disebut dengan Tri Wangsa sedangkan Sudra sendiri disebut dengan Golongan Jaba. Pembagian sosial dari keempat kasta ini mempunyai aturan yang berbeda-beda untuk berinteraksi/ bersosialisasi antara orang-orang dengan kasta yang berbeda satu-sama lain. Salah satu contohnya yang terjadi pada masa kerajaan dan penjajahan Belanda ialah orang yang berasal dari golongan jaba (Sudra) ialah orang-orang yang dimasukkan sebagai rakyat biasa, yang tidak memiliki posisi untuk menolak beban lebih berat ketika kerja rodi diberlakukan. Mereka juga dipaksa memberikan penghormatan berlebih

⁹⁰ Anwar, 2016, 'Ini kan Bukan Bali': Interaksi Antar-Kasta Masyarakat Transmigran di Desa Kertoraharjo Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Makasar: Departemen Antropologi, hlm. 3.

dengan tingkat bahasa paling halus kepada brahmana, ksatria dan wesyia yang dimasukkan sebagai tiga golongan bangsawan (tri wangsa).

Bahkan orang jaba dilarang keras mengikuti, meniru dan apalagi menyamai apapun yang dilakukan tri wangsa, seperti berpakaian, mendirikan rumah, menggunakan nama dan juga tidak boleh berpendidikan tinggi. Jika berani melanggar semua titah itu, mereka akan mendapat hukuman berat dan tidak segan-segan dibunuh. Meskipun sekarang adat tersebut sudah tidak berlaku, akan tetapi dalam konteks perkawinan berdasarkan adat Hindu Bali, beberapa orang masih mempertahankannya. Perkawinan yang ideal merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berasal dari kasta yang sama. Dalam Komunitas Hindu Bali, perkawinan berbeda kasta biasa disebut dengan istilah kawin nyerod. Nyerod berasal dari Bahasa Bali yang memiliki arti terpeleset. Dalam konteks perkawinan, Nyerod memiliki arti perkawinan yang terjadi antara perempuan yang berasal dari kasta lebih tinggi (tri wangsa) dengan seorang laki-laki dari kasta yang lebih rendah (jaba wangsa). Orang jaba tidak bisa leluasa kawin dengan perempuan dari golongan tri wangsa karena masih diterapkannya Paswara 1910. Melalui paswara ini tri wangsa melarang keras perkawinan nyerod, yang berani menikahi perempuan tri wangsa, dulu mereka dihukum mati, ditenggelamkan hidup-hidup dengan batu pemberat dilaut, diselong (dibuang, Ind) hingga ke Lombok dan Makassar. Mereka juga dipastu (dikutuk, Ind) tidak akan berbahagia selama berkeluarga, rumah tangga akan terus kepanasan, dan suami akan mati duluan karena dianggap tulah (kualat, Ind). Sedangkan perempuan tri wangsa yang berani menikah dengan laki-laki jaba, karena darah suci mereka dianggap telah tercampur kotor maka seluruh hak-hak istimewanya sebagai tri wangsa dicabut.

Masuknya Belanda, hukuman tersebut diperingan dengan hanya dibuang di sekitar Bali dan daerah tempat tinggal. Pasca kemerdekaan Indonesia, Paswara 1910 dicabut melalui Paswara 1951. Perubahan bentuk hukuman positif atas perkawinan nyerod baru benar-benar bisa

ditinggalkan Ketika diterapkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tidak lagi menggunakan identitas suku, etnis dan klen. Sementara di ranah kehidupan beragama, perkawinan beda wangsa juga sudah dicabut resmi melalui SK PHDI Nomor: 03/Bhisama/Sabha Pandita PHDI Pusat/X/2002 dan disosialisasikan secara nasional melalui Keputusan Pengurus Harian PHDI Pusat Nomor: 034/SK/PHDI Pusat/II/2003. Meski secara formil larangan serta hukuman untuk pasangan yang melakukan perkawinan nyerod sudah dicabut, namun secara adat sanksi serta larangannya masih hidup di masyarakat. Tidak jauh berbeda dari perkawinan beda kasta atau perkawinan nyerod, perkawinan beda agama-pun memiliki dasar penolakan yang sama. Hal itu dapat dilihat dari upacara perkawinan pasangan beda agama sesuai dengan ajaran agama Hindu yang mana diperlukan adanya upacara sudhiwadani atau upacara penyucian untuk memeluk agama Hindu.⁹¹

Sudhiwadani dilakukan sebelum ritual pernikahan dilaksanakan. Ritual Sudhiwadani dipimpin oleh seorang Pinandita/ Pandita dengan di saksikan oleh trisaksi yaitu: Dewa Saksi, Manusia Saksi dan Bhuta Saksi. Ritual Sudhiwana merupakan ritual pengukuhan bagi umat non Hindu yang ingin konversi ke agama Hindu. Dalam pelaksanaannya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu (1) Membuat surat pernyataan dengan tulus ikhlas untuk menganut agama Hindu, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain; (2) Membuat surat permohonan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia setempat; (3) Melengkapi administrasi berupa surat permohonan untuk sudhiwadani, Pas photo, dan foto copy KTP. Selain persyaratan administrasi di atas, dalam pelaksanaan ritual sudhiwadani juga harus dilengkapi beberapa sarana berupa sesajen, di antaranya yaitu (1) Sesajen Byakala; (2) Prayascita; (3) Pejati; dan sesajen

⁹¹ I Nengah Suastika, 2016, Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat di Bali (Studi Kasus di Desa Tanggusia Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng), Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 5, No.2, Oktober 2016, P-ISSN: 2303-2898 , hlm. 832.

pelengkap lainnya; (4) air suci; serta (5) api/ dupa. Yang berarti harus ada yang berpindah agama menjadi Hindu Ketika akan melangsungkan perkawinan beda agama sesuai dengan tata cara perkawinan dalam agama Hindu. Karena berdasarkan pada hukum dalam ajaran agama Hindu, sebuah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang bukan pemeluk agama Hindu atau salah satu dari mempelainya tidak beragama Hindu tidak dapat disahkan. Kembali pada aturan agama Hindu itu sendiri, yang mana melihat perkawinan bukan hanya sekadar penyatuan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi sebagai sebuah yadna (Upaya untuk mendekatkan diri dengan Sang Maha Pencipta) yang dianggap sakral.

Selain itu, pada persidangan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) menolak dalil permohonan yang meminta agar negara membuka ruang warga negara yang hendak menikah beda agama. PHDI berpendapat dari sisi konstitusi, implementasi Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bermasalah. Sebab, ketentuan-ketentuan penting dalam Agama Hindu telah terakomodasi dalam UU Perkawinan khususnya yang menekankan pernikahan seagama. “Berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sejalan dengan penerapan hukum perkawinan Hindu dan patut dipertahankan,” ujar Ketua Dewan Pakar PHDI Pusat, I Nengah Dana saat memberi keterangan sebagai pihak terkait di sidang lanjutan pengujian Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Senin (24/11).⁹²Berdasarkan pada hal itu, perkawinan beda agama berdasarkan agama Hindu tidak bisa disahkan

6. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Buddha

Dasar pandangan agama Buddha terhadap perkawinan bukanlah merupakan suatu keharusan bahkan merupakan persoalan sekuler, masalah duniawi serta kebiasaan sosial yang bukan merupakan tuga

⁹² Agus Sabani, 2014, Hindu Tolak Kawin Beda Agama, Hukum Online diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/hindu-tolak-kawin-beda-agama-lt5472e6dde9565/#!> Pada 13 Mei 2023 pukul 14:29 WIB.

religius. Umat agama Buddha memiliki pilihan secara bebas untuk menentukan kehidupannya masing-masing baik menikah ataupun tidak⁹³ Sebuah perkawinan dalam agama Buddha tidak dianggap sebagai suatu yang suci maupun tidak suci (tidak bersifat sacramental). Sang Buddha sendiri tidak menganjurkan maupun melarang sebuah perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, umat Buddha diharapkan untuk mengikuti aturan mengenai perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun begitu, agama Buddha tetap memiliki petunjuk-petunjuk (nasihat) bagi umatnya yang memilih untuk hidup berumah tangga mulai dari pemberkatan perkawinan sampai dengan kewajiban pasangan.

Perkawinan dalam agama Buddha di Indonesia berdasarkan kepada Pasal 1 Keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan Perempuan sebagai istri yang berlandaskan pada cinta kasih, kasih sayang, dan rasa sepenanggungan dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) Bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Buddha (Tuhan Yang Maha Esa), para Buddha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa.⁹⁴ Secara singkat perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Bahagia sesuai dengan Dhamma.⁹⁵

Dalam permasalahan perkawinan beda agama, dapat dilihat dari nasihat yang diberikan oleh Sang Buddha dalam kisah Nakulapita Nakulamata di Anguttara Nikaya yaitu perumah tangga, apabila pria dan wanita menginginkan agar berjodoh satu dengan yang lainnya dalam kehidupan ini, maupun dalam kehidupan mendatang. Suami istri, keduanya harus memiliki kehidupan yang sebanding dalam keyakinan, moral,

⁹³ Agus Sri Dhammananda, 2007, *Keyakinan Umat Buddha*, Kuala Lumpur: Yayasan Penerbit Karaniya, hlm. 343-344.

⁹⁴ Jusman Saputra dan Sans. Hutabarat, 1998, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Biro Pembinaan Pendidikan KB, hlm. 9.

⁹⁵ Departemen Agama RI, 1976, *Nasehat Perkawinan Agama Buddha*, Jakarta: Depag RI, hlm. 15.

kemurahan hati dan kebijaksanaan. Maka mereka akan selalu Bersama dalam kehidupan sekarang ini, maupun kehidupan selanjutnya. Jika merujuk pada Kitab Suci Tri Pitaka Anguttara Nikaya II, 61 maka perkawinan adalah:

“Demikian di dunia ini, pasangan suami istri yang hidup sesuai tuntunan Buddha Dharma, mereka sepadan kebajikannya, maka di alam dewa mereka bersuka cita mencapai kebahagiaan yang diidamkan.”

Berdasarkan nasihat-nasihat diatas, sebuah perkawinan lebih baik dilangsungkan diantara mempelai yang keduanya beragama Buddha agar mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan saat ini serta kehidupan yang akan datang.⁹⁶ Meskipun begitu, dapat diketahui juga bahwa perkawinan beda agama merupakan sesuatu yang tidak dilarang dalam ajaran agama Buddha. Dalam riwayat kisah-kisah religius agama Buddha, banyak terjadi perkawinan beda agama seperti kisah Culasubhadda, Sumagadha, Visakha dan seorang putri keluarga terpandang yang beragama Buddhis. Perempuan-perempuan tersebut adalah penganut Buddhis yang taat, namun bersuamikan penganut agama lain. Dalam kisah-kisah tersebut ada satu kisah yang mana perkawinan beda agama yang terjadi direstui oleh Sang Buddha. Meskipun dalam kisah perkawinan tersebut, pada akhirnya suami-suami dari perempuan-perempuan yang beragama Buddha menemukan kebenaran dan menjadi pengikut Sang Buddha.

⁹⁶ Hendrick (Up. Vimala Dharmo/Up. Yeshe Lhagud), 2007, Cinta, Seks, dan Pernikahan dalam Perspektif Buddha Dharma, Jakarta: TP, hlm. 35.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Secara konstitusional seluruh individu di Indonesia memiliki hak yang sama dalam penentuan sistem hukum termasuk untuk membentuk rumah tangga melalui hubungan perkawinan yang sah. Hal ini telah dijelaskan rinci di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 B ayat (1) yang berbunyi bahwa “setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan melewati perkawinan yang sah”. Namun dengan demikian dalam implementasinya masih banyak ditemukan hal-hal yang dapat dianggap *inkonstitusional* yang mana disebut perkawinan beda agama.

Pernikahan atau perkawinan beda agama merupakan suatu ikatan lahir dan batin diantara seorang laki-laki dan seorang wanita yang mereka memiliki agama yang berbeda dan tetap menjadi suami isteri bertujuan membina sebuah keluarga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹⁷ Pada rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah untuk memberi perhatian pada status hukum perkawinan. Apabila suatu perkawinan beda agama tidak dicatatkan dalam daftar denominasi atau kependudukan, maka perkawinan tersebut juga tidak dapat dikatakan sah. Meski diakui sah oleh agama namun pelaksanaannya tidak sah menurut negara. Hal tersebut

⁹⁷ Hamim,K., 2021, *Perkawinan Beda Agama Di Kabupaten Lombok Utara*, artikel: Laporan Penelitian Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, diakses pada tanggal 10 November 2024.

disebabkan karena ketentuan didalam UU Perkawinan memberikan syarat bahwa pembuktian dalam pernikahan yang sebenarnya adalah dibuktikan dengan akta pernikahan yang mana didapatkan apabila perkawinan tersebut dicatatkan menurut hukum negara.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang masyarakatnya terdiri dari bermacam suku dan agama, perkawinan beda agama memang tidak diatur dan ditemukan dalam regulasi perundang-undangan di Indonesia, namun perkawinan beda agama bisa dipahami dalam ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain dapat dilihat dan di pahami dalam ketentuan tersebut diatas, saat ini larangan perkawinan beda agama juga diperkuat dilembaga peradilan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang larangan bagi pengadilan dalam memberikan izin permohonan pencatatan perkawinan beda agama, berdasarkan pada perundang-undangan tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan beda agama dan beda keyakinan jelas dilarang tanpa terkecuali.

Terhadap permasalahan perkawinan beda agama ini diperlukan suatu kepastian hukum terutama untuk para pihak sehingga teori yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum *Jan.M.Otto* mengemukakan pandangannya tentang kepastian hukum berpendapat bahwa untuk mencapai kepastian hukum perlu dipenuhi beberapa syarat:

1. Aturan hukum harus dikeluarkan oleh otoritas negara dan harus mudah diakses, jelas dan konsisten.

2. Pemerintahan yang secara konsisten menerapkan hukum namun tetap mematuhi hukum sangatlah penting.
3. Mayoritas warga menyetujui aturan-aturan ini sehingga mereka dapat menyesuaikan perilaku mereka sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut secara efektif.
4. Hakim independen yang secara imparial menerapkan aturan-aturan tersebut ketika menyelesaikan sengketa juga memegang peranan penting.
5. Yang terakhir, putusan pengadilan harus selalu berpegang teguh pada pelaksanaan yang konkrit.

Kondisi yang dikemukakan oleh *Jan M. Otto* ini menunjukkan betapa nyata atau realistiknya kepastian hukum yang dihasilkan dari penyelarasan substansi pembuatan undang-undang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁹⁸ Hal ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang dianut bersama dalam masyarakat yang menghasilkan keputusan yang dapat diandalkan dan memberikan kontribusi positif dan efisiensi dalam segala aspek. Implementasi praktisnya memberikan hasil yang optimal dengan bekerja sama dalam operasional yang lebih lancar yang dilakukan secara legal dan menguntungkan semua orang yang terlibat sehingga memberdayakan dunia kita yang bermanfaat secara universal. Hukum Islam berisi aturan terkait perkawinan umat Islam mengatur tentang aturan perkawinan beda agama, yaitu Pasal 44 KHI mendefinisikan perkawinan beda agama sebagai perkawinan orang

⁹⁸ Yohanes,dkk., 2023, *Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia*, artikel: Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol 9. No.1, hlm/ 1-10.

beriman, yang mana pasal 44 menyatakan bahwa perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki yang bukan Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa kerangka hukum perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan Islam tidak sah dan umat Islam tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan agamanya. Serta pandangan-pandangan Agama tetkait melarangnya Perkawinan Beda Agama Menurut agama islam perkawinan beda agama dilarang karena tidak sesuai dengan kaidah kaidah islam akan tetapi para ulama berpendapat bahwa pria muslim boleh menikahi wanita non muslim yang ahli kitab, tetapi pendapat ulama ini sudah tidak relevan karena di zaman sekarang karena wanita non muslim ahli kitab sudah jarang ditemukan. Menurut Agama Kristen Protestan pada prinsipnya melarang perkawinan beda agama bagi mereka perkawinan untuk mencapai kebahagiaan maka perkawinan berlainan agama hanya akan menimbulkan kesusahan mencapai kebahagiaan. Agama Katholik prinsipnya sama dengan Protestan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan dan melarang tetapi jika ada harus melalui perijinan uskup.

Agama Hindu tidak memperbolehkan perkawinan beda agama karena dalam Kitab Manawa Dharmasastra syarat perkawinan harus disucikan atau bergabung ke agama hindu. Agama Budha berbeda pendapat dengan agama lainnya karena bagi budha perkawinan itu harus dipikirkan secara matang dan tidak memaksakan kehendaknya, dan perkawinan berlangsung asalkan mau mengikuti adat tanpa menganut agama budha.

Akan tetapi implementasi perkawinan berbeda keyakinan di Indonesia banyak memiliki celah salah satunya menggunakan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan kemungkinan pengakuan terhadap perkawinan beda agama dengan cara memohon penetapan pengadilan agar dapat dicatatkan perkawinan beda agama di kantor catatan sipil. Walaupun pencatatan bukan lah syarat sah perkawinan tetapi hal tersebut penting karena merupakan bukti status hukum dalam bentuk buku atau akta perkawinan. Surat berdasar pada Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tidak berlaku surut untuk peristiwa yang terjadi sebelum putusan tersebut berlaku dan keberadaan tidak akan mengubah status Perkawinan Beda Agama maupun pencatatan setiap anak yang lahir lebih dulu sebelum adanya putusan dari Perkawinan yang Beda Agama. Setelah SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diberlakukan maka terdapat dampak terhadap status hukum perkawinan beda agama dimana status perkawinan bagi mereka yang belum dicatatkan kepada negara melalui Kantor Urusan Agama ataupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka perkawinannya tidak sah menurut negara karena tidak memiliki akta perkawinan, lalu anak dari pasangan perkawinan beda agama yang sudah dicatatkan status dan kedudukannya adalah sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga ketentuan Pasal 99 KHI akan tetapi orang tua wajib untuk membimbing anak perihal pendidikan agama karena jika tidak anak akan bingung untuk memilih dikarenakan perbedaan dan akan menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan sosial anak, begitu pula mengenai pembagian harta waris anak tidak bisa memiliki agama dua sekaligus

maka konsekuensinya anak harus memilih salah satu agama dari kedua orangtuanya, jika anak seagama dengan bapak maka anak mendapatkan hak waris dari bapaknya. Dan mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama biasanya mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat berupa pengucilan dan sanksi moral dan terputusnya ahli waris dari keluarganya.

Persoalan pernikahan beda agama memang sangat pelik karena persoalannya lebih banyak didasari oleh emosi. Sehingga secara logika sulit untuk menciptakan kesadaran mengenai berbagai konsekuensi yang harus dihadapi pasangan setelah melakukan pernikahan beda agama. Pasca reformasi tahun 1998, Presiden Abdurahman Wahid mencabut Intruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 dan Keputusan Mendagri Tahun 1978, pencabutan ini mengesahkan bahwa Indonesia memiliki 6 (enam) agama resmi, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perkawinan menurut agama islam di dalam Sejarahnya tidak terlepas dari peristiwa kisah Nabi Adam AS yang merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT dari tanah yang ada di bumi untuk dijadikan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, hal ini sebagaimana tercantum dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْۙ
 یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّىْ
 اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau

hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sempurna yang dibekali dengan akal, tubuh dan jiwa. Dalam Kitab Bada’I Al-Zuhur Fi Waqa’I Al-Duhur Karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iliyas Al-Hanafi seperti dikutip Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah.

Dikisahkan saat tidur, Nabi Adam AS bermimpi melihat Siti Hawa sebelum diciptakan. Setelah melihatnya Nabi Adam AS jatuh hati padanya. Kemudian Allah SWT menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk bagian kiri Nabi Adam AS. Kemudian Nabi Adam AS terbangun dan tibatiba saja Siti Hawa sudah ada disampingnya. Nabi Adam AS heran, kagum dan langsung jatuh cinta pada Siti Hawa dan seketika itupun syahwat merasukinya. Allah SWT mengatakan pada Nabi Adam AS “jangan engkau lakukan sebelum engkau mendatangkan maharnya” Nabi Adam bertanya “apa mahar/mas kawinnya? Allah SWT menjawab aku mencegah kalian dari pohon gandum, maka janganlah kalian makan dan itulah maharnya. Allah SWT kemudian berfirman, berikanlah dia mahar, adam bertanya, apa maharnya? Allah SWT menjawab bacakan shalawat pada nabiku dan kekasihku Muhammad SAW. Kemudian Allah SWT menikahkan Adam AS dengan Hawa bertepatan pada hari jumat, setelah tergelincirnya matahari,

karena itulah disunahkan menikah pada hari jumat. Nabi Adam AS bertanya, siapakah Muhammad itu? Allah menjawab, dia adalah anak cucumu dan dia merpuakan penutup dari pada nabi. Andai bukan karena Muhammad, aku (Allah SWT) tidak akan menciptakan makhluk.

Pernikahan dalam Islam merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW dan juga untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Rasulullah SAW bersabda “Menikah itu termasuk dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya”.

Dalam agama Islam pernikahan merupakan ibadah yang mulia dan suci , maka menikah harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, Adapun tujuan menikah menurut agama islam adalah menjalankan perintah Allah SWT sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-quran Surat An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Pengaturan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama islam tidak hanya diatur dalam undang-undang perkawinan, tetapi juga diatur pada Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Persoalan perkawinan yang ada pada KHI ini lebih kepada pegangan para hakim di lingkungan Pengadilan Agama.⁹⁹ Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini didorong sebuah kebutuhan teknis yudisial yang dimana Mahkamah Agung sebagai penanggung jawab peradilan di indonesia. Dengan keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka kebutuhan teknis yudisial peradilan agama dapat dipenuhi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur bagaimana perkawinan yang sah yang diatur dalam Pasal 4 juga mengacu pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan itu adalah ibadah untuk membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah waromah. Untuk memenuhi perkawinan yang sah menurut kompilasi hukum islam harus memenuhi rukun dan syarat, rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi hukum Islam itu adalah sesuai dengan Syariah islam yakni adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali nikah, ada 2 orang saksi yang mana di Indonesia harus laki-laki dan Ijab Kabul.

⁹⁹ Suparman Usman, Hukum Islam, Asas-asas dan pengantar studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Gama Media Pratama, Jakarta, 2001., Hlm. 144-146.

Dalam Pasal 39 KHI mengatur ketentuan tentang larangan kawin baik yang disebabkan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan. Pasal 40 Kompilasi hukum islam melarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu, salah satunya seorang wanita tidak beragama islam. Ketentuan ini dapat kita anggap sebagai ketentuan, mengingat dalam berbagai kitab fiqh umumnya disebutkan seorang laki-laki muslim dilarang kawin dengan wanita musyrik sedangkan dengan wanita kitabiyah yaitu mereka yang beragama yahudi dan Nasrani masih dibolehkan¹⁰⁰, walaupun memang ada pendapat dikalangan ulama termasuk Majelis Ulama Indonesia yang tidak membolehkannya. Sehingga dengan demikian dalam sistem hukum di Indonesia tidak dikenal kemungkinan adanya perkawinan antar agama antara seorang muslim dengan agama lain.

Mengenai larangan wanita Muslimah kawin dengan laki-laki nonmuslim secara tegas disebutkan dalam Pasal 44 KHI yang menegaskan seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dengan demikian agama Islam melarang mutlak perkawinan antar agama bagi wanita islam, sedangkan bagi pria terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum islam, yang dapat dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. Melarang secara mutlak;

¹⁰⁰ Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI Jakarta., 2011, Hlm. 50.

2. Memperkenankan secara mutlak;
3. Memperkenankan dengan syarat-syarat tertentu.

Larangan perkawinan ini diatur dengan tegas di dalam Al-quran dan Hadist, yang meliputi:

1. Larangan perkawinan karena hubungan darah terlalu dekat;
2. Larangan perkawinan karena hubungan susuan;
3. Larangan perkawinan karena hubungan semenda;
4. Larangan perkawinan dengan bekas isteri yang diliang;
5. Larangan merujuk bekas isteri yang telah dijatuhi talak tiga, kecuali setelah si isteri tersebut kawin lagi dengan orang lain dan kemudian bercerai pula dengan suaminya terakhir;
6. Larangan memperisteri 2(dua) orang perempuan yang bersaudara;
7. Larangan beristeri lebih dari 4(empat) orang;
8. Larangan mengawini wanita yang bersuami;
9. Larangan perkawinan karena perbedaan agama kecuali bagi laki-laki muslim. Seorang laki-laki muslim dihalalkan mengawini wanita non muslim, asalkan dia dari golongan kitabiyah (misalnya Kristen).

Perkawinan menurut agama Kristen Protestan, pada dasarnya agama protestan memandang perkawinan sebagai persekutuan pria dan wanita yang berasaskan pada ciptaan Tuhan serta untuk meneruskan keturunannya. Gereja Protestan umumnya menghindari perkawinan beda agama. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari Gereja akan mengijinkannya dengan

catatan harus memenuhi persyaratan tertentu. Sikap dan syarat-syarat untuk masing-masing Gereja Protestan adalah berbeda-beda.¹⁰¹ Gerejapun tidak mengenal adanya perceraian. Hal ini dinyatakan dalam kitab suci Injil/ Perjanjian Baru, Matius 19:6 “ apa yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia”.

Hampir sama dalam ajaran agama Katolik, dalam hal ini agama Katolik dan agama Protestan adalah sama, sedapat mungkin menghindari perkawinan perbedaan agama. Hanya dalam hal tertentu, dalam keadaan yang tidak dapat dihindari, Gereja dapat mengizinkan Perkawinan beda agama, dengan memberkatinya di dalam Gereja setelah mendapat suatu surat berupa dispensasi dari Bapak Uskup.

Berdasarkan ajaran Agama Buddha setiap agama adalah baik dan setiap manusia bebas untuk memeluk agamanya masing-masing menurut keyakinannya, sehingga tidak menjadi persoalan apabila seorang yang beragama budha hendak menikah dengan seorang yang bukan beragama budha. Dengan demikian apabila ada permohonan untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara seorang yang beragama budha dengan yang bukan beragama budha maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.¹⁰²

Menurut Agama Hindu, agama hindu melarang perkawinan beda agama, terutama jika pihak laki-laki yang beragama hindu, karena berbeda agama berarti berbeda prinsip hidup.¹⁰³ Namun bila kedua calon mempelai tetap

¹⁰¹ Djaja S. Meliala, Hukum Perdata dalam Perpektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, 2012., Hlm. 98

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

bersikukuh untuk melangsungkan perkawinannya, upaya penyelesaian yang dapat ditempuh menurut agama hindu adalah salah satu calon mempelai yang bukan beragama hindu harus disucikan terlebih dahulu sesuai ajaran Agama Hindu yang didasarkan kepada Kitab Suci Weda.

Dalam pengaturan perkawinan menurut KUHPerdara diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 102 KUHPerdara memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataannya saja. Bertitik tolak dari ketentuan tersebut maka undang-undang tidak memandang penting adanya unsur-unsur keagamaan, selama tidak diatur dalam hubungan hukum perdata. Di dalam KUHPerdara tidak dijumpai adanya definisi perkawinan. Akan tetapi para Sarjana Hukum antara lain Asser, Scholten dan Wiarda memberikan definisi sebagai berikut “perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup Bersama/bersekutu yang kekal. Dengan definisi tersebut dapat ditunjukkan essensi perkawinan sebagai lembaga hukum, baik essensi yang terkandung di dalamnya, maupun essensi yang tidak terkandung di dalamnya. Definisi tersebut memberi petunjuk adanya sanggama (*geslachtsgemeenschap*). Walaupun perbedaan kelamin merupakan dasar dari suatu perkawinan, namun kemungkinan sanggama tidak mutlak bagi perkawinan.

Bahwa berdasarkan Teori Kepastian Hukum dalam Pencatatan Perkawinan beda agama ini Untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan terdapat pengaturan Pengaturan pencacatan perkawinan beda agama di Indonesia diatur dalam Pasal 35 huruf a jo.

Penjelasan Pasal 35 undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 35 huruf a tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 34 UU Adminduk berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.

Dalam Pasal 24 UU Adminduk dijelaskan:

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi

Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.
- (7) Pada tingkat kecemasan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD instansi pelaksana Pasal 35 UU Adminduk Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:
- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.
 - b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk: yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Pasal 35 huruf a tersebut menyatakan bahwa pencatatan yang diatur dalam Pasal 34 UU Adminduk berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk yaitu perkawinan yang dilakukan antar-umat beragama yang berbeda agama. Mengenai kemana perkawinan beda agama harus dicatatkan apakah ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil tidak dijelaskan secara terperinci.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU Adminduk hanya menyatakan bahwa perkawinan yang sah yang dilakukan oleh penduduk yang

beragama Islam dilaporkan kepada KUA Kecamatan. Hal ini kembali ditegaskan dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU Adminduk. Jika perkawinan beda agama tersebut antara pasangan agama non islam dengan non islam, maka jelas pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Akan tetapi bagaimana dengan perkawinan beda agama di mana salah satu mempelainya adalah beragama Islam, apakah perkawinan beda agama tersebut dapat dicatatkan di KUA Kecamatan setempat.

Untuk itu dengan merujuk pada pengaturan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) PP 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yaitu KUA. Jadi dapat disimpulkan bahwa hanya perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam yang dicatatkan di KUA. Ini berarti perkawinan beda agama, jika dilakukan dengan penetapan Pengadilan akan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Mengingat rumitnya birokrasi di Indonesia, untuk melegalkan pernikahan, pasangan beda agama biasanya tunduk sementara pada salah satu hukum agama. Yaitu salah satu pihak harus pindah agama. Jika tidak ada kesepakatan, maka pernikahan bisa batal. Jalan lainnya, menikah di luar negeri. Pasangan yang menikah di luar negeri akan mendapatkan akta perkawinan dari negara bersangkutan atau dari perwakilan Republik Indonesia setempat

(KBRI). Ketika ke Indonesia, pasang beda agama tersebut dapat mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumber pada undang-undang Perkawinan. Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akibat hukum dari tidak dicatatkannya perkawinan tersebut adalah perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga menyebabkan suami, isteri dan anak tidak memperoleh perlindungan hukum.

B. Perkawinan Beda Agama Dapat Dilaksanakan Di Indonesia

Bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam menjalin hubungan yang lebih serius dan membangun rumah tangga yang bahagia, harmonis dan saling melengkapi antara kepribadian kedua calon mempelai baik suami maupun isteri. Selain itu perkawinan selalu dianggap sebagai suatu hal yang suci karena memiliki hubungan yang sangat terikat antara aturan yang menyangkut mengenai perkawinan itu sendiri dengan aturan perkawinan yang menyangkut mengenai agama. Dalam perkawinan juga memiliki suatu norma hukum maupun tata tertib yang mengaturnya. Dari hal tersebut terdapat hubungan masalah perkawinan yang saat ini sedang terjadi di masyarakat, antara lain terdapatnya perkawinan campuran, kawin kontrak, maupun perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan antara kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan yang tunduk pada hukum yang berlainan. Pada dasarnya dalam hukum perkawinan khususnya perkawinan beda agama di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga terdapat kekosongan hukum di dalamnya. Jika dilihat sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP tahun 1974, maka berarti UUP tersebut menyerahkan seluruhnya pada ajaran masing-masing agama.

Di Indonesia perkawinan dianggap tidak sah apabila kedua belah pihak beda agama, sebagai contoh dalam ajaran agama Kristen perkawinan beda agama itu tidak sah, karena menurut ajaran agama Kristen hal tersebut tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perkawinan. Begitupun dengan ajaran agama Islam yang melarang keras setiap orang untuk melakukan perkawinan campuran karena tidak sesuai dengan aturan agama Islam.¹⁰⁴ Oleh karena itu maka dibentuklah UUP tahun 1974 sebagai wujud unifikasi hukum yang berlaku untuk semua warga Negara, serta memberikan kepastian hukum dan menjamin dengan diwujudkannya kesejahteraan yang lebih komperhensif, dikarenakan perkawinan didasarkan pada keyakinan dan perkawinan tersebut juga harus dicatat, sehingga menjamin kepastian hukum untuk memperoleh hak masing-masing.

¹⁰⁴ Prasetyo Ade Witoko dan Ambar Budhisulistiyawati, 2019, *Penyedulupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, artikel: Journal UNS, Volume 7 No. 2, hlm 252 available from: <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/viewFile/43015/27664>, diakses pada 10 November 2024.

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa konsep dari perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan konsep perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdara, dimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang perkawinan tidak hanya sekedar hubungan keperdataan melainkan juga ikatan suci yang didasarkan oleh agama. Hal ini sesuai dengan falsafah Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segalanya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan agama sebagai unsur yang penting dalam perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila syarat-syarat atau ketentuan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing terpenuhi, hal ini telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari ketentuan inilah jika perkawinan dilakukan tidak menurut agama dan kepercayaan masing-masing atau salah satu larangan perkawinan dilanggar maka perkawinan tersebut tidak sah.

Selain itu hukum agama telah menentukan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilaksanakan atau yang seharusnya dilarang. Oleh sebab itu pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama. Artinya perempuan beragama muslim dengan laki-laki beragama non-muslim maupun sebaliknya. Kedua belah pihak bisa saja melaksanakan suatu perkawinan jika pihak non-muslim ini telah masuk Islam. Mengenai larangan kawin beda agama telah diatur dalam Pasal 40 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Islam (KHI) menyatakan bahwa Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita, karena wanita tersebut tidak beragama Islam. Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa tidak ada perkawinan beda agama, untuk pihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinannya, kedua belah pihak harus memilih agama yang dianutnya. Tidak ada lagi sesudah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan lalu pindah menikah di Gereja ataupun Catatan Sipil.

Untuk melaksanakan perkawinan beda agama di luar Indonesia tidak akan menimbulkan adanya suatu permasalahan, karena berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini. Dalam 1 (satu) tahun setelah suami istri kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil. Sehingga dari ketentuan inilah yang tidak menimbulkan suatu permasalahan bagi mereka yang mampu finansialnya, namun berbeda dengan pasangan perkawinan beda agama, akan menimbulkan masalah bagi mereka yang kurang mampu finansialnya, maka lantasi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melakukan diskriminasi antara si kaya dan si miskin bagi pasangan perkawinan beda agama.¹⁰⁵

Sebagai negara yang menurut hukum material atau sosial, Indonesia menganut prinsip perlindungan hak-hak manusia. Jaminan perlindungan atas HAM tersebut diberikan tanpa melakukan diskriminasi sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang HAM. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang HAM menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Dalam HAM harus diarahkan untuk dapat membangun kehidupan masyarakat. Hak-hak asasi manusia tersebut bukan merupakan nilai-nilai dasar umum yang berakar dalam keadaan individu, melainkan dikondisikan ke dalam masyarakat. Perjuangan untuk menegakan hak-hak asasi manusia tidak semata-mata terbatas pada penanaman kesadaran, melainkan juga upaya-upaya sadar untuk memperbaiki dan mengubah kondisi-kondisi yang merintang realisasi hak-hak manusia itu sendiri. Sebagai instrumen, hukum memang tidak hanya

¹⁰⁵ 9 Sirman Dahwal, 2017, Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia, Cv. Mandar Maju, Jakarta, hlm 145.

digunakan untuk mengukuhkan polapola kehidupan masyarakat, melainkan harus diarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai lagi dan menciptakan polapola baru yang serasi dengan tingkah laku manusia dalam masyarakat ini. Selain itu itu, pengakuan dari HAM sebagai nilai yang universal dan mendasar memberikan kosekuensi bagi Indonesia untuk menyempurnakan dan mengharmonisasikan HAM ke dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

Dengan adanya penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan yang diskriminatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM itu sendiri. Sebenarnya masalah agama ini merupakan salah satu komponen HAM yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa menjamin adanya kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap orang. Dari keabsahan agama tersebut mempunyai pengertian bahwa negara tidak turut campur dalam masalah-masalah agama. Dari segi filosofis, pengaturan seperti ini tidak sesuai dengan cita-cita penegakan HAM di Indonesia. Pengaturan hak-hak dasar dalam bidang perkawinan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak. Dari ketentuan tersebut maka prinsip atau asas utama

dilakukannya perkawinan yang sah adalah kehendak bebas dari kedua pihak. Makna kata dari “kehendak bebas” dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang HAM memberikan penjelasan bahwa kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami maupun istri. Dalam hal ini, maka tidak terlihat adanya suatu unsur agama yang dikedepankan dari sebuah perkawinan. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan saat ini memiliki konsepsi yang berbeda, dimana perkawinan yang sah harus dilakukan menurut aturan agama masing-masing pihak dan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan ini. Maksudnya, antara laki-laki dengan perempuan yang berbeda agama tidak diperbolehkan melakukan perkawinan menurut hukum positif Indonesia. Sementara itu, dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-undang HAM menjelaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia dijamin undang-undang tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, maka pihak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan tidak boleh dikurangi atau direduksi oleh faktor agama.

Dalam penolakan terhadap pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama merupakan salah satu tindakan diskriminasi berdasarkan agama. Dari ketentuan UUP tahun 1974 tidak sama sekali menjelaskan secara tegas adanya larangan tentang perkawinan yang hendak dilakukan oleh pasangan yang beda agama. Apabila perkawinan beda agama tersebut tidak diperbolehkan, maka semestinya Undang-undang menegaskan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, aturan-aturan agama tidak dapat

diberlakukan secara tidak langsung dalam Undang-undang karena menyangkut masyarakat secara umum. Dengan tidak adanya larangan bagi perkawinan beda agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengakui adanya perkawinan campuran, yakni perkawinan yang dilakukan oleh dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing, serta yang dilakukan di luar negeri, antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Asing. Pengakuan terhadap perkawinan tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat.

Mengenai hukum pernikahan beda agama, dalam ajaran Islam wanita maupun laki-laki tidak boleh menikah dengan yang tidak beragama Islam (*Q.S. Al Baqarah [2]: 221*). kemudian Pasal 40 huruf c KHI menegaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Begitu pula ditegaskan dalam Pasal 44 KHI bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Selain itu, Fatwa MUI 4/2005 juga menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

Dalam sejarahnya, nikah beda agama dapat dicatatkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (“MA”) yaitu Putusan MA No. 1400K/PDT/1986 yang menerangkan bahwa Kantor Catatan Sipil saat itu diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh pemohon perempuan

beragama Islam dengan pasangannya beragama Kristen Protestan. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil telah memilih untuk perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya (Islam), maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut sebagai dampak pernikahan beda agama yang dilangsungkan. Namun demikian, saat ini, telah diterbitkan SEMA 2/2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan. Dalam SE tersebut, dijelaskan bahwa para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Dengan demikian, dampak pernikahan beda agama adalah tidak dapat dicatatkan karena jika diajukan ke pengadilan hakim tidak dapat dikabulkan permohonan pencatatan perkawinannya. Jika dikaitkan dengan teori kemanfaatan dalam perkawinan beda agama dapat dilaksanakan atau tidaknya dalam konteks hukum islam menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa argument yang mendukung, secara keseluruhan hukum islam dan norma-

norma sosial di Indonesia cenderung menolak praktik tersebut. berikut beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan:

1. Pandangan Hukum Islam

Dalam pandangan hukum islam sendiri larangan tersebut didasarkan dalam pernikahan antara seorang muslim dan non-muslin umumnya dianggap haram. Al-Qur'an secara tegas memberikan larangan pernikahan dengan orang-orang musyrik (Al-Baqarah:221) dan mengharuskan pasangan untuk memiliki iman yang sama agar tujuan pernikahan dapat tercapat yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

Sedangkan dalam regulasi hukum positif didasarkan pada KHI yang menegaskan juga bahwa pernikahan beda agama adalah tindakan yang dilarang karena bertentangan dengan perintah Tuhan. Hal ini mencerminkan bahwa setiap agama memiliki ketentuan khusus mengenai perkawinan, dan melanggar ketentuan tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi spiritual dan sosial.

2. Aspek Psikologis dan Sosial

Dampak Psikologis, ahwa pernikahan beda agama dapat menyebabkan tekanan psikologis bagi pasangan, termasuk konflik kejiwaan dan tantangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pasangan mungkin mengalami kesulitan dalam menyelaraskan nilai-nilai dan praktik keagamaan yang berbeda, yang dapat memicu ketegangan dalam hubungan.

Konflik Keluarga: Selain dampak psikologis, pernikahan beda agama sering kali menimbulkan konflik dengan keluarga dan masyarakat. Keluarga dari masing-masing pihak mungkin tidak menerima hubungan tersebut, yang dapat menyebabkan isolasi sosial bagi pasangan.

3. Legalitas dan Prosedur Pencatatan

Kekosongan Hukum: Meskipun ada undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia, terdapat kekosongan hukum terkait pernikahan beda agama. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama. Hal ini menciptakan kebingungan mengenai legalitas pernikahan beda agama.

Praktik Pencatatan: Banyak pasangan memilih untuk menikah di luar negeri atau mencatatkan pernikahan mereka sesuai dengan satu agama untuk mendapatkan pengakuan hukum. Namun, ini sering kali tidak menyelesaikan masalah hak-hak hukum seperti warisan dan pencatatan anak

Dari perspektif hukum Islam, pernikahan beda agama tidak hanya dianggap tidak sah tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah psikologis dan sosial. Meskipun ada argumen tentang kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup, norma-norma keagamaan dan hukum di Indonesia cenderung menolak praktik ini demi menjaga kesatuan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga. Oleh karena itu, pasangan yang mempertimbangkan pernikahan beda agama harus menyadari tantangan-

tantangan ini serta mencari solusi yang sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam konteks perkawinan beda agama, perlu diperhatikan bagaimana memastikan nilai-nilai agama dan identitas Muslim anak tetap terjaga, sehingga tujuan perlindungan keturunan dapat tercapai. Pertimbangan Rasional: Aspek rasionalitas dan kebijakan jangka panjang juga perlu dipertimbangkan dalam perkawinan beda agama. Implikasi sosial, budaya, dan agama yang mungkin timbul perlu dianalisis dengan bijak. Pemeliharaan jiwa yang dimaksud adalah pernikahan itu peleburan dari 2 jiwa yang menyatu untuk mencapai kesejahteraan, namun dengan adanya perbedaan tersebut akan menjadi bom dalam perpecahan rumah tangga. pada prinsipnya mereka memiliki ajaran yang berbeda dan pada akhirnya perbedaan itu akan melahirkan pertentangan di dalamnya. Selanjutnya adalah adanya pertentangan dengan konsep pemeliharaan akal, yaitu Akal yang telah terkontaminasi oleh doktrin-doktrin nafsu (cinta), maka tidak akan dapat menggunakan akalnya dengan baik. Akan mudah terbuju rayu ke dalam kesesatan (murtad) karena tidak menggunakan akal dan fikirannya dengan baik. Pertentangan lainnya adalah terhadap konsep memelihara keturunan. Hal tersebut masih berhubungan dengan konsep pemeliharaan agama dan jiwa, yaitu keturunan-keturunan tersebut sebagai penerus dari orang pasangan suami istri.

C. Dampak Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Kemudharatan dari sebuah hubungan perkawinan beda agama ini telah dianggap masih lebih besar, sehingga menghindari atau menutupnya dipandang menjadi pilihan utama sesuai kaidah fiqih yang berbunyi *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih*. Terkait permasalahan perkawinan beda agama ini mendapat solusi hanya dapat dilakukan dengan konversi agama.

Untuk itu pernikahan dapat dilakukan sesuai agam yang sudah disatukan dalam keyakinan yang sama yakni: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Perkawinan beda agama di Indonesia memiliki dampak yang sangat signifikan baik dari segi hukum, sosial, psikiatri, maupun psikologis. Berikut beberapa dampak yang telah direportase:

1. Hukum dan Administrasi

Tidak Sah: Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antar umat berbeda agama tidak diakui sebagai perkawinan yang sah. Hal ini karena Undang-Undang tersebut mensyaratkan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 memberikan petunjuk bagi hakim dalam mengadilai perkara pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan. Namun, pengadilan biasanya tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan jenis ini.

2. Psikologis dan Psikiatri

Konflik Emosional: Pelaku pernikahan beda agama cenderung mengalami konflik emosional dan psikologis dalam interaksi keluarga. Hal ini disebabkan oleh perbedaan keyakinan agama yang dapat menimbulkan sengketa hati dan pikiran, serta potensi perpecahan dalam keluarga. Anak-anak dari perkawinan beda agama sering kali mengalami dilema dalam menentukan keyakinan agama mereka. Ini dapat berdampak pada kepribadian anak dan membuat mereka menjadi korban konflik internal keluarga.

3. Sosial dan Rumah Tangga

Harmonisasi Keluarga: Perkawinan beda agama dapat meningkatkan kegelisahan dan kesulitan komunikasi dalam rumah tangga. Perbedaan agama dapat menimbulkan ketegangan atas hal-hal kecil seperti makanan, dekorasi, dan aktivitas keagamaan lainnya. Pendidikan Agama: Orang tua yang berbeda agama sering kali memberikan tekanan kepada anak untuk memeluk agama mereka sendiri. Hal ini dapat membuat anak-anak menjadi korban konflik internal keluarga dan sulit memilih agama yang tepat bagi mereka.

4. Biaya Administrasi dan Diskriminasi

Kerumitan birokrasi administrasi dan penolakan pencatatan perkawinan beda agama dapat menjadi dampak tambahan bagi pasangan yang ingin menikah. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi terhadap pasangan beda agama di Indonesia.

Dampak dari pernikahan beda agama jika ditinjau dari beberapa aspek berikut yakni:

1. Terhadap Kehidupan Keluarga (suami isteri)

Dalam beberapa ayat dan hadits yang telah disebutkan, sebenarnya Allah dan Rasul-Nya telah menyebutkan tentang akibat atau dampak dari melanggar perintah (nikah beda agama). Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا مُمِنَةٌ مَّا بَدَأُوا بِهِ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا يَدْعُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَلَا يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ وَمَا يُحْيِيهَا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَرْغَبُونَ بِشْرَاطِكُمْ أَتَى اللَّهُ الْكَافِرِينَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا بِضُرٍّ طَوِيلٍ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّشْرِكُونَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا بِضُرٍّ طَوِيلٍ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّشْرِكُونَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا بِضُرٍّ طَوِيلٍ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّشْرِكُونَ ۚ

Artinya: Mereka (pasangan musyrik) mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al baqarah: 221).

Secara pasti Allah menyebutkan dampak yang terjadi terhadap seorang muslim/muslimah ketika menikah dengan pasangan musyrik, yaitu pasangan tersebut akan menariknya kedalam neraka. Demikian halnya yang disebutkan oleh Rasul dalam haditsnya;

تُنكح المرأة لأربعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: *“Wanita dinikahi karena empat hal; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya niscaya engkau akan beruntung”*. (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits ini Rasul menjelaskan bahwa bagi sesiapa yang memilih pasangan karena karena mengutamakan agamanya, maka akan beruntung. Beruntung disini bersifat umum, bisa di dunia dan bisa juga di akhirat. Selain yang disebutkan, dampak lain terhadap suami istri yang biasa ditemukan terhadap nikah beda agama adalah:

- a. Perasaan dan suasana yang tidak nyaman hidup bersama dengan orang yang menurut agama/pasangan ,salah. Permasalahan tidak nyaman itu diakui atau tidak, lantaran pasangan yang akhirnya menikah itu tetap mempertahankan agama sebagai kepercayaan masing-masing. Hal ini bisa berdampak pada keharmonisan keluarga. Sebab, tujuan menikah salah satunya karena ingin membangun keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Bagi pasangan yang beda agama tersebut, berpotensi hidup bersama tanpa dibarengi dengan kenyamanan. Alasannya karena keduanya masih merasa bahwa agama yang dianut masing-masing sama-sama benar. Sehingga, keduanya tetap mempertahankan agama yang dipercayanya masing-masing.
- b. Pasangan nikah beda agama berpotensi memunculkan perasaan khawatir jika anak suatu saat akan mengikuti atau tertarik dengan agama yang dianut pasangan.

- c. Rasa tidak nyaman secara sosial karena selalu menjadi sasaran pandang masyarakat.
- d. Memunculkan perasaan saling curiga. Misalnya, ketika salah satu pasangan melakukan hal-hal yang baik dengan alasan karena dianjurkan oleh ajaran agamanya. Hal itu menimbulkan potensi anggapan yang muncul dari pasangan bahwa ada 'upaya lain' di balik tindakan baik pasangan tersebut.

Selain tidak akan tercapainya kebahagiaan yang hakiki dalam rumah tangga, perkawinan beda agama akan menimbulkan berbagai ekses yang berkepanjangan seperti:

- a. Melahirkan keturunan yang tidak jelas nasabnya, sebab pernikahan yang beda agama dari pasangan tersebut disebutkan anak garis ibu yang artinya dia terputus nasabnya dari bapaknya yang memproses secara biologis. Jika kemudian terlahir anak perempuan dari pernikahan mereka, kemudian anak tersebut ini beragama islam sedangkan bapaknya beragama lain maka dia tidak bisa diwalikan oleh bapak tersebut. apabila dipaksakan bapak biologisnya menjadi wali nikah maka pernikahan yang dilaksanakan anak tersebut dihukumi tidak sah secara agama dan pernikahannya yang tidak sah melahirkan hubungan suami istri yang tidak sah yang artinya zina.
- b. Terputusnya hak waris, yang mana dalam agama islam salah satu penyebab seseorang tidak bisa mendapatkan harta waris (terputus hak

warisnya) yaitu perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. bisa saja menimbulkan konflik (perebutan harta waris) yang berkepanjangan jika terdapat beberapa ahli waris yang berbeda agama dalam sebuah keluarga.

c. Membuat ketidakpastian dalam memilih agama, Karena biasanya orangtua yang berbeda agama cenderung memberikan kebebasan memilih agama kepada anak-anaknya. Kebebasan ini justru sebenarnya akan menjadi beban psikologis terhadap anak-anak mereka, sebab:

- 1) Seorang anak yang belum mencapai kematangan berfikir dan tidak memiliki wawasan keagamaan, sesungguhnya akan membuat mereka bingung dalam menentukan pilihan agamanya. Hal inilah yang kemudian membuat mereka hidup dalam ketidakpastian dan akan selalu diliputi keragu-raguan.
- 2) Beban psikologis besar juga akan dirasakan oleh anak dari pasangan berbeda agama ini ketika mereka mempertimbangkan perasaan salah satu dari orangtuanya, apakah akan ikut agama bapak atau ibu. Hal ini tidak bisa dianggap remeh sekalipun orangtua memberi kebebasan, tetap anak akan merasakan kebimbangan dalam menentukan pilihannya.
- 3) Yang paling dikhawatirkan adalah, karena selalu diliputi kebingungan dan ketidakpastian pada akhirnya anak-anak

mereka masa bodo terhadap agama, mereka memilih hidup bebas seperti orang yang tidak beragama.

2. Terhadap Pendidikan Agama Anak

Selain berdampak negative terhadap kehidupan keluarga (suami istri), dampak yang paling mengerikan adalah terhadap anak keturunan. Jelasnya anak dari orang tua yang beda agama akan memiliki dua kepribadian atau berkepribadian ganda. Di satu sisi harus pandai menghadapi sang ayah yang beragama Islam misalnya dan disisi lain harus bisa menyesuaikan dengan agama kepercayaan ibunya, kristen misalnya.

Secara umum, pasangan beda agama dibagi menjadi 3 kategori; yaitu

- 1) Pasangan yang sama-sama lemah dalam agamanya.
- 2) Pasangan yang salah satunya kuat dalam beragama sedangkan yang lain lemah dalam agama dan
- 3) Pasangan yang sama-sama kuat dalam beragama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dampak yang terjadi terhadap pendidikan agama anak adalah sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. Pada pasangan yang tidak terlalu kuat dalam beragama atau beragama sekedar formalitas (agama KTP) maka akan berdampak terhadap persepsi anak tentang agama sebagaimana orang tua memahami agama.

Secara generatif anak mengikuti keberagamaan orang tua. Agama

¹⁰⁶ Erwin Yudi Prahara. 2016. *Pengaruh Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Klepu Sooko Ponorogo*. Cendekia Volume 14 Nomor 1, Januari - Juni 2016, diakses pada tanggal 10 November 2024, Hlm. 31.

sekedar pakaian atau formalitas. Faktor lingkungan lebih dominan dalam mempengaruhi agama anak, sedangkan orang tua kurang begitu signifikan pengaruhnya.

- b. Pada pasangan di mana salah satu pasangan lebih kuat dalam beragama atau lebih aktif dalam mempengaruhi anak untuk masuk dalam agamanya, maka anak akan cenderung mengikuti agama orang tua yang dominan. Dalam keluarga semacam ini, biasanya salah satu pihak aktif berusaha untuk mengenalkan agamanya kepada anaknya, sementara pihak yang lain cenderung membiarkan atau mengalah. Hal ini dilakukan untuk mencegah konflik rumah tangga. Tidak jarang pihak yang mengalah justru mendorong anaknya supaya konsisten dalam beragama. Artinya, anak diminta menjadi penganut agama dengan baik. Tidak jarang sikap mengalah dan sportif pihak orang tua yang mengalah justru mengundang simpati salah satu anak dan karenanya anak berkeinginan untuk mengikuti agama selain yang diajarkan pihak orang tua yang dominan.
- c. Pada pasangan yang sama-sama kuat dalam beragama atau sama-sama aktif dalam mengajak anak agar memeluk agama yang dipeluknya memiliki 2 (dua) kemungkinan, yaitu orang tua membuat kesepakatan, atau orang tua tidak membuat kesepakatan. Bagi pasangan yang membuat kesepakatan tertentu, maka komunikasi keluarga dalam hal agama akan lebih terarah sesuai dengan kesepakatan tersebut, baik kesepakatan tentang agama anak untuk mengikuti agama salah satu

orang tua atau dibagi secara fair, sebagian ikut agama ayah, sebagian ikut agama ibu. Atau bahkan anak diberi kebebasan dalam menganut agama. Potensi konflik akan terjadi pada pasangan yang tidak membuat kesepakatan tertentu karena terjadi kompetisi terselubung dalam mempengaruhi agama anak.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur oleh Undang-Undang, akan tetapi larangan perkawinan beda agama di Indonesia bisa dipahami didalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, SEMA Nomor. 2 Tahun 2023, Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada intinya memberi suatu pengertian bahwa tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, maka suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan dan apabila tidak demikian maka perkawinan menjadi tidak sah menurut hukum.
2. Perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, karena menurut Agama Islam, Agama Kristen Protestan, Agama Katholik, Agama Hindu, dan Agama Buddha perkawinan harus berdasarkan peraturan pemerintah, bagi agama Islam harus melalui Kantor Urusan Agama (KUA) salah satu syaratnya adalah tidak boleh beda agama, kemudian Agama yang lain mengisyaratkan bahwa perkawinan harus dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, dan tidak boleh beda Agama. Meskipun ada beberapa fenomena di Indonesia perkawinan beda agama dilaksanakan namun belum diakui secara hukum. Perkawinan beda agama terkadang dilakukan melalui upacara keagamaan, perkawinan beda agama tetap tidak memiliki pengakuan resmi dari negara, hal ini mengakibatkan pasangan yang menikah secara beda agama tidak mendapatkan hak-hak hukum yang seharusnya mereka miliki, seperti hak waris dan hak anak.

5. Dampak dari perkawinan beda agama di Indonesia adalah apabila secara administrasi perkawinan beda agama dianggap tidak sah menurut hukum dan tidak diakui perkawinannya, sehingga pada saat pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil ditolak, anak-anak dari perkawinan beda agama sering kali mengalami dilema dalam menentukan keyakinan agama mereka karena masing-masing orang tua akan memberikan tekanan kepada anak mereka untuk memeluk agama mereka sendiri.

B. SARAN

1. Kepada Pemerintah

Pemerintah sebaiknya membuat regulasi atau peraturan pemerintah tentang larangan perkawinan beda agama untuk semua umat beragama yang ada di Indonesia.

2. Kepada Masyarakat dan Pemuka Agama

Masyarakat sebaiknya mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat beragam agama yang ada di Inonesia, jika terdapat perbedaan maka pemuka agama sebagai garda terdepan untuk menyalurkan aspirasi kepada pemerintah dengan cara melakukan dialog antar agama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar dari masing-masing agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS. Al Baqarah: 221.

QS. An-Nur: 32.

QS. Surat Al-Maidah: 5.

QS. Al-Mumtahanah: 10.

Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat 38, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung.

Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung.

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung.

B. Buku

Al-Syâthibî, 2003, *Al-Muawâfaqat Fi Ushul al-Syari'ah, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah*, Juz II, Beirut.

Anwar, 2016, 'Ini kan Bukan Bali': Interaksi Antar-Kasta Masyarakat Transmigran di Desa Kertoraharjo Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Makasar: Departemen Antropologi.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Anthon F. Susanto, 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematis*, Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing.

Armaid Tanjung, 2007, *Free Sex No Nikah Yes*, Amzah, Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2011, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group.

Awan Abdoellah and Yudi Rusfiana, 2016, *Teori & Analisis Kebijakan Publik* Bandung, Alfabeta Bandung.

Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.

- Fathor Rosyid, 2018, *Metodologi Penelitian Sosial Teori & Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ghofar Abdul Asyhari, 1992, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: CV. Gramada)
- Hasbi Umar, 2007, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Gaung Persada Press, Jakarta.
- I Nyoman yoga Segara, 2015, *Perkawinan Nyerod Kontestasi, Negosiasi, dan Komodifikasi di atas Mozaik Kebudayaan Bali*, Jakarta: PT Saadah Pusataka Mandiri.
- John Rawls, 2014, *Teori Keadilan*, Jakarta, Pustaka Pelajar.
- Komariah, 2004, *Hukum Perdata*, Universita Muhammadiyah Malang, Malang.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta.
- Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung.
- Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- M. Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Siraja Prenada Media Group. Jakarta.
- Ridwan Syahrani, 1987, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, PT. Melton Putra, Jakarta.
- Rekso Wibowo, 2015, *Dikutip oleh Supriyadi, Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, CV. Kiara Science, Kudus.
- Satria Effendi M. Zein 2017, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana.
- 1990, *“Dinamika Hukum Islam dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Jakarta.

- Soerjono Soekanto, 1987, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Supriyadi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, CV. Kiara Science, Kudus.
- Suparman Usman, 2001, *Hukum Islam, Asas-asas dan pengantar studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gama Media Pratama, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1984, *Metode Research*, Jilid I, Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Sirman Dahwal, 2017, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Cv. Mandar Maju, Jakarta.
- The Liang Gie, 2002, *Teori-teori Keadilan*, Yogyakarta, Sumber Sukses.
- Wahbah al-Zuhail, 1986, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, Dâr al-Fikri, Damaskus, cet. Ke-II.
- Wanjik Saleh, 2015, dikutip oleh Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, CV. Kiara Science, Kudus.
- Zainudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.



C. Jurnal/ Artikel.

- Ana lela F.CH, Ken Ismi Rozana, Shifa Khilwiyatul Muthiah, 2016, Fiqih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember”, *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4il.1627>.
- Erwin Yudi Prahara. 2016. Pengaruh Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Klepu Sooko Ponorogo. *Cendekia* Volume 14 Nomor 1, Januari - Juni 2016.
- Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kotemporer,” *Jurnal Humaniora* 3, no. 1 (2012).
- Hamim,K., 2021, Perkawinan Beda Agama Di Kabupaten Lombok Utara, artikel: Laporan Penelitian Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram.
- I Nengah Suastika, 2016, Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat di Bali (Studi Kasus di Desa Tanggusia Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng), *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 5, No.2, Oktober 2016, P-ISSN: 2303-2898.
- Ilham, Muhammad. “Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional.” *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, No. 1 (2020).
- Kaharuddin dan Syafruddin, Pernikahan Beda Agama dan Dampak terhadap Pendidikan Agama Anak, Sangaji: *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol, 4, No.1 (Maret 2020).
- Kharisma, Bintang Ulya. “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?” *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1 (2023): 477–82.
- Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI Jakarta., 2011.
- Muhammad, R. “Analisis Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt. P/2022/PN. Sby)” 1, no. 1 (2023): 44–73.

Prasetyo Ade Witoko dan Ambar Budhisulistiyawati, 2019, Penyedulupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, artikel: *Journal UNS*, Volume 7 No. 2, hlm 252 available from:

<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/viewFile/43015/27664>.

Syamsul Bahri. A, Adama, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *AlSyakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol.2, No.1, 2020.

Sifa Mulya Nurani, Ade Winanengsih, Ida Farida, Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya dengan Al-Qur'an, Vol.2, No.2, *Jurnal Hukum Pelita*, 2021.

Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid, Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Prespektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2, No.6, 2021.

Turnip, Ibnu Radwan Siddik. "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*6, no. 01 (2021): 116.

Yohanes, dkk., 2023, Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia, artikel: *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* Vol 9. No.1.

Yusuf, Muhammad, Ani Susilawati, and Aprezo Pardodi Maba. "Problematika Pendidikan Agama Islam Pada Anak Dalam Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta." *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*3, no. 1 (2020): 8.

Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 287-304.

D. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

E. Internet

Agus Sabani, 2014, Hindu Tolak Kawin Beda Agama, Hukum Online diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/hindu-tolak-kawin-beda-agama-1t5472e6dde9565/#!>

CNN Indonesia. “Perkawinan Beda Agama Disahkan PN Tangerang”.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221128193125-12-879962/perkawinan-bedaagama-disahkan-pn-tangerang>.

Ghofar Sidiq “Teori Maqoshid Al-Syariah Dalam Hukum Islam”, artikel:
<https://media.neliti.com> > media > 220106-none

Y. Sandeep Santosh, Inter Faith Marriage, artikel:
https://www.academia.edu/45105862/INTER_FAITH_MARRIAGE.

Nur Hasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/35-Herowati>.